



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Imam Tabrani;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 31 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Anggrek Mas 2 Blok F3 No.31, RT.002 / RW.019, Kel. Taman Baloi Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Pegawai Bank Mandiri);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
8. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Jan Wahyu Alhaadi, S.H., Para Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara Kepulauan Riau yang berkantor di Jalan Hanjoyo Putro

Halaman 1 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 3 KM.9 Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/PPH/Pen.Pid.Sus/2024/PN.Tpg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **MUHAMMAD IMAM TABRANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perbankan" melanggar **Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Uundang No. 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap Terdakwa selama **8 (Delapan) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Hard Disk Merk Western Digital, Kapasitas 500 GB, Tipe WD5000AZLX, serial Number WCC6Z7PLH4PZE;
 2. 1 (satu) unit Personal Computer Merk HP warna Hitam, dengan Serial Number SGH810SHRN.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANDI SETYAWAN.

Halaman 2 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia atas nama MUHAMMAD IMAM TABRANI dengan nomor rekening 0613516678 periode 01 Desember 2022 sampai dengan 24 Februari 2023;

4.1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD IMAM TABRANI dengan nomor rekening 1550004784412 periode 22 Desember 2022 sampai dengan 28 Februari 2023;

5.1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD IMAM TABRANI dengan nomor rekening 1550004285154 periode 01 Desember 2022 sampai dengan 28 Februari 2023;

6.1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli surat Regional Business Control PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor JRB.R01/RBC.2392/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal pelaksanaan review khusus;

7.1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Job Description Area Business Control Manager tanggal 01 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh DIDA FARIDA selaku ABC Manager dan Asta Yuniar selaku RBC Head;

8.1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Petunjuk Teknis Operasional Mandiri Cash Management Lite (MCM Lite);

9.1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Laporan Hasil Investigasi Pendebetan Ilegal Rekening Nasabah PT PROSERV di Cabang Tanjungpinang, tahun Investigasi 2023 yang ditandatangani oleh DIDA FARIDA selaku Ketua Tim Investigasi tanggal 29 Mei 2023;

10. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli surat keberatan PT Proserv atas transaksi tidak sah kepada Presiden Direktur PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 8 Mei 2023;

11. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Keputusan PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. Nomor JRB.R01/RHV.MTS.264/2023 tanggal 03 Juli 2023 tentang penunjukan dan penetapan jabatan pegawai Region I / Sumatera 1;

12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Tugas Sehateta Sitepu Nomor R01.Ar.BTM./0727/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Agus Kurniawan selaku Vice President;

Halaman 3 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli formulir transaksi intern (debet) pengiriman dana ke rekening PT Proserv tanggal 15 Juni 2023;
14. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli surat pernyataan MUHAMMAD IMAM TABRANI tanggal 06 Juli 2023;
15. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli hasil tangkapan layar yang berisi pesan pengembalian dana dari Bank Mandiri kepada PT. Proserv pada tanggal 15 Juni 2023;
16. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli hasil tangkapan layar halaman utama pada situs web <https://mcm2.bankmandiri.co.id/>;
17. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli rekapan absen pada Bank Mandiri Cabang Tanjungpinang tanggal 14 Desember 2022;
18. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Central Asia atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606 periode 01 Desember 2022 sampai dengan 24 Februari 2023.

DIRAMPAS TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

19. 1 (satu) buah buku rekening Bank Central Asia atas nama INDRIYANA PUTRI, dengan nomor rekening 5415036644;

DIKEMBALIKAN KEPADA INDRIYANA PUTRI

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui semua perbuatannya oleh Karenanya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Primair :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD IMAM TABRANI** pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan Januari 2023 sekira pukul 07.07 WIB atau

Halaman 4 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 sampai dengan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain**", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada 08 Mei 2023 saksi DIDA FARIDA dan saksi ESRA ERITA SARI SILALAH selaku Area Bisnis Control Bank Mandiri Area Batam mendapatkan informasi bahwa PT. Bank Mandiri, Tbk Pusat di Jakarta mendapatkan surat dari PT. PROSERV yang mana adanya pengebetan yang terjadi tanpa intruksi dari nasabah sebanyak 4 (empat) kali pada akhir bulan Desember 2022 dengan total sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan melalui sarana Mandiri Cash Management (MNC Lite) atau yang disebut dengan layanan perbankan elektronik yang disediakan bank yang ditujukan kepada pengusaha perorangan dan perusahaan dengan sekmen mikro dan small medium enterprise untuk melakukan aktifitas terhadap rekening-rekening, informasi historis transaksi dan aktifitas lainnya yang ditentukan oleh bank melalui jaringan internet, yang diketahui bahwa pembuatan akun Mandiri Cash Management (MNC lite) atas nama PT. PROSERV tersebut disetujui oleh User ID milik Terdakwa yang merupakan Customer Service Officer pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Tanjungpinang, kemudian pada tanggal 26 Mei 2023 tim Audit Area Bisnis Control Bank Mandiri Area Batam melakukan audit di Kantor Cabang Tanjungpinang, melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa selaku Customer Service Officer pada Bank Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang dengan temuan bahwa Terdakwa telah membuat Akun Mandiri Cash Management (MCM lite) nasabah atas nama PT. PROSERV pada tanggal 14 Desember 2022 dan ditemukan bahwa Terdakwa telah mengebet dana yang ada pada rekening PT. PROSERV melalui Akun Mandiri Cash Management (MCM lite) nasabah atas nama PT. PROSERV..
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan pengebetan keuangan PT. PROSERV yaitu sebelumnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Terdakwa (selaku karyawan Bank Mandiri dengan jabatan

Halaman 5 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai CSO (Customer Service Officer) Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpinang sesuai Surat Detasering Nomor : R01.Ar.BTM/0319/2022 tanggal 31 Mei 2022) Terdakwa yang pada saat itu membuat akun email : sureshcitizen23@gmail.com dimana email tersebut digunakan untuk verifikasi akun dan pengiriman company id beserta password dimana sebelumnya terdapat 1 company ID nomor : PSRV001, User ID Maker : SYSADMIN1 dan User ID Approver : RIZKIDH dan kemudian Terdakwa tambahkan dengan Company ID : GA39884 dan User ID : Suresh karuppan, selanjutnya sekira pukul 07.07 wib, Terdakwa melakukan akses aplikasi webbase milik Bank Mandiri untuk pendaftaran MCM Lite dengan menggunakan User Maker user atas nama Sdr. MELINDA SARI selaku Customer Service Representative (CSR), yaitu 1391537628 tanpa seizin dari Sdr MELINDA SARI, dimana Sdr. MELINDA SARI tidak pernah membuat akun baru milik PT.PROSERV, pada waktu tersebut muncul nomor company id dengan nomor GA39884, lalu sekira pukul 07.31 wib Terdakwa melakukan pengiriman link token dengan nomor : 0700075579 ke company id yang telah dibentuk dengan menggunakan user a.n MELINDA SARI, selanjutnya Terdakwa melakukan persetujuan (approve) menggunakan usernya sendiri yaitu : 1289451171, selanjutnya sekira pukul 08.24 fasilitas Mandiri Cash Mangement Lite tersebut sudah bisa digunakan dan Hard Token (alat otentifikasi berwarna biru yang digunakan untuk mengotentifikasi transaksi keuangan pada user Mandiri Cash management (MCM Lite)) dikuasai Terdakwa..

- Selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi keuangan milik PT. PROSERV yaitu pada tanggal 15 Desember 2022, Terdakwa melakukan transaksi sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606. kemudian dilakukan tarik tunai oleh Sdr. DWI MARYANTO yang merupakan teman Terdakwa dan disetorkan ke rekening Terdakwa pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Rp. 99.000.000 (sembilan puluh sembilan juta rupiah), selanjutnya dihari yang sama, Terdakwa transaksi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606. Kemudian ditransfer dari rekening milik DWI MARYANTO ke rekening Terdakwa pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp.

Halaman 6 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2022, Terdakwa Kembali melakukan transaksi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606. kemudian dilakukan tarik tunai oleh Sdr. DWI MARYANTO yang merupakan teman Terdakwa dan disetorkan ke rekening Terdakwa pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 30 Desember 2022, Terdakwa kembali melakukan transaksi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606. kemudian dilakukan tarik tunai oleh Sdr. DWI MARYANTO yang merupakan teman Terdakwa dan disetorkan ke rekening Terdakwa pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 06 Januari 2023, Terdakwa kembali melakukan transaksi sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606. kemudian dilakukan tarik tunai oleh Sdr. DWI MARYANTO yang merupakan teman Terdakwa dan disetorkan ke rekening Terdakwa pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik sebagaimana pasal 32 ayat (1) yang mana perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Tanjungpinang dengan total keseluruhan lebih kurang sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (2) Jo Pasal 36 Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Halaman 7 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD IMAM TABRANI** pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan Januari 2023 sekira pukul 07.07 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 sampai dengan Januari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik**", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada 08 Mei 2023 saksi DIDA FARIDA dan saksi ESRA ERITA SARI SILALAH selaku Area Bisnis Control Bank Mandiri Area Batam mendapatkan informasi bahwa PT. Bank Mandiri, Tbk Pusat di Jakarta mendapatkan surat dari PT. PROSERV yang mana adanya pendebetan yang terjadi tanpa intruksi dari nasabah sebanyak 4 (empat) kali pada akhir bulan Desember 2022 dengan total sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan melalui sarana Mandiri Cash Management (MNC Lite) atau yang disebut dengan layanan perbankan elektronik yang disediakan bank yang ditujukan kepada pengusaha perorangan dan perusahaan dengan sekmen mikro dan small medium enterprise untuk melakukan aktifitas terhadap rekening-rekening, informasi historis transaksi dan aktifitas lainnya yang ditentukan oleh bank melalui jaringan internet, yang diketahui bahwa pembuatan akun Mandiri Cash Management (MNC lite) atas nama PT. PROSERV tersebut disetujui oleh User ID milik Terdakwa yang merupakan Customer Service Officer pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Tanjungpinang, kemudian pada tanggal 26 Mei 2023 tim Audit Area Bisnis Control Bank Mandiri Area Batam melakukan audit di Kantor Cabang Tanjungpinang, melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa selaku Customer Service Officer pada Bank Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang dengan temuan bahwa Terdakwa telah membuat Akun Mandiri Cash Management (MCM lite) nasabah atas nama PT. PROSERV pada tanggal 14 Desember 2022 dan ditemukan bahwa Terdakwa telah mendebet dana

Halaman 8 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada pada rekening PT. PROSERV melalui Akun Mandiri Cash Management (MCM lite) nasabah atas nama PT. PROSERV.

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan pendebetan keuangan PT. PROSERV yaitu sebelumnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Terdakwa (selaku karyawan Bank Mandiri dengan jabatan sebagai CSO (Customer Service Officer) Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpinang sesuai Surat Detasering Nomor : R01.Ar.BTM/0319/2022 tanggal 31 Mei 2022) Terdakwa yang pada saat itu membuat akun email : sureshcitizen23@gmail.com dimana email tersebut digunakan untuk verifikasi akun dan pengiriman *company id* beserta *password* dimana sebelumnya terdapat 1 *company ID* nomor : PSRV001, *User ID Maker* : SYSADMIN1 dan *User ID Approver* : RIZKIDH dan kemudian Terdakwa tambahkan dengan *Company ID* : GA39884 dan *User ID* : Suresh karuppan, selanjutnya sekira pukul 07.07 wib, Terdakwa melakukan akses aplikasi webbase milik Bank Mandiri untuk pendaftaran MCM Lite dengan menggunakan *User Maker user* atas nama Sdr. MELINDA SARI selaku Customer Service Representative (CSR), yaitu 1391537628 tanpa seizin dari Sdr MELINDA SARI, dimana Sdr. MELINDA SARI tidak pernah membuat akun baru milik PT.PROSERV, pada waktu tersebut muncul nomor *company id* dengan nomor GA39884, lalu sekira pukul 07.31 wib Terdakwa melakukan pengiriman link token dengan nomor : 0700075579 ke *company id* yang telah dibentuk dengan menggunakan user a.n MELINDA SARI, selanjutnya Terdakwa melakukan persetujuan (approve) menggunakan usernya sendiri yaitu : 1289451171, selanjutnya sekira pukul 08.24 fasilitas Mandiri Cash Mangement Lite tersebut sudah bisa digunakan dan Hard Token (alat otentifikasi berwarna biru yang digunakan untuk mengotentifikasi transaksi keuangan pada user Mandiri Cash management (MCM Lite)) dikuasai Terdakwa.

- Selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi keuangan milik PT. PROSERV yaitu pada tanggal 15 Desember 2022, Terdakwa melakukan transaksi sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606. kemudian dilakukan tarik tunai oleh Sdr. DWI MARYANTO yang merupakan teman Terdakwa dan disetorkan ke rekening Terdakwa pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Rp. 99.000.000 (sembilan

Halaman 9 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan juta rupiah), selanjutnya dihari yang sama, Terdakwa transaksi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606. Kemudian ditransfer dari rekening milik DWI MARYANTO ke rekening Terdakwa pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2022, Terdakwa Kembali melakukan transaksi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606. kemudian dilakukan tarik tunai oleh Sdr. DWI MARYANTO yang merupakan teman Terdakwa dan disetorkan ke rekening Terdakwa pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 30 Desember 2022, Terdakwa kembali melakukan transaksi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606. kemudian dilakukan tarik tunai oleh Sdr. DWI MARYANTO yang merupakan teman Terdakwa dan disetorkan ke rekening Terdakwa pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 06 Januari 2023, Terdakwa kembali melakukan transaksi sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606. kemudian dilakukan tarik tunai oleh Sdr. DWI MARYANTO yang merupakan teman Terdakwa dan disetorkan ke rekening Terdakwa pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa** telah merugikan pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Tanjungpinang dengan total keseluruhan lebih kurang sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa **Terdakwa** dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

Halaman 10 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD IMAM TABRANI** pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan Januari 2023 sekira pukul 07.07 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 sampai dengan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun**", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada 08 Mei 2023 saksi DIDA FARIDA dan saksi ESRA ERITA SARI SILALAH selaku Area Bisnis Control Bank Mandiri Area Batam mendapatkan informasi bahwa PT. Bank Mandiri, Tbk Pusat di Jakarta mendapatkan surat dari PT. PROSERV yang mana adanya pendebitan yang terjadi tanpa intruksi dari nasabah sebanyak 4 (empat) kali pada akhir bulan Desember 2022 dengan total sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan melalui sarana Mandiri Cash Management (MNC Lite) atau yang disebut dengan layanan perbankan elektronik yang disediakan bank yang ditujukan kepada pengusaha perorangan dan perusahaan dengan sekmen mikro dan small medium enterprise untuk melakukan aktifitas terhadap rekening-rekening, informasi historis transaksi dan aktifitas lainnya yang ditentukan oleh bank melalui jaringan internet, yang diketahui bahwa pembuatan akun Mandiri Cash Management (MNC lite) atas nama PT. PROSERV tersebut disetujui oleh User ID milik Terdakwa yang merupakan Customer Service Officer pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Tanjungpinang, kemudian pada tanggal 26 Mei 2023 tim Audit Area Bisnis Control Bank Mandiri Area Batam melakukan audit di Kantor Cabang Tanjungpinang, melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa selaku Customer Service Officer pada Bank Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang dengan temuan bahwa Terdakwa telah membuat Akun Mandiri Cash

Halaman 11 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Management (MCM lite) nasabah atas nama PT. PROSERV pada tanggal 14 Desember 2022 dan ditemukan bahwa Terdakwa telah mendebet dana yang ada pada rekening PT. PROSERV melalui Akun Mandiri Cash Management (MCM lite) nasabah atas nama PT. PROSERV.

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan pendebetan keuangan PT. PROSERV yaitu sebelumnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Terdakwa (selaku karyawan Bank Mandiri dengan jabatan sebagai CSO (Customer Service Officer) Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpinang sesuai Surat Detasering Nomor : R01.Ar.BTM/0319/2022 tanggal 31 Mei 2022) Terdakwa yang pada saat itu membuat akun email : sureshcitizen23@gmail.com dimana email tersebut digunakan untuk verifikasi akun dan pengiriman *company id* beserta *password* dimana sebelumnya terdapat 1 *company ID* nomor : PSRV001, *User ID Maker* : SYSADMIN1 dan *User ID Approver* : RIZKIDH dan kemudian Terdakwa tambahkan dengan *Company ID* : GA39884 dan *User ID* : Suresh karuppan, selanjutnya sekira pukul 07.07 wib, Terdakwa melakukan akses aplikasi webbase milik Bank Mandiri untuk pendaftaran MCM Lite dengan menggunakan User Maker user atas nama Sdr. MELINDA SARI selaku Customer Service Representative (CSR), yaitu 1391537628 tanpa seizin dari Sdr MELINDA SARI, dimana Sdr. MELINDA SARI tidak pernah membuat akun baru milik PT.PROSERV, pada waktu tersebut muncul nomor company id dengan nomor GA39884, lalu sekira pukul 07.31 wib Terdakwa melakukan pengiriman link token dengan nomor : 0700075579 ke company id yang telah dibentuk dengan menggunakan user a.n MELINDA SARI, selanjutnya Terdakwa melakukan persetujuan (approve) menggunakan usernya sendiri yaitu : 1289451171, selanjutnya sekira pukul 08.24 fasilitas Mandiri Cash Mangement Lite tersebut sudah bisa digunakan dan Hard Token (alat otentifikasi berwarna biru yang digunakan untuk mengotentifikasi transaksi keuangan pada user Mandiri Cash management (MCM Lite)) dikuasai Terdakwa.

- Selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi keuangan milik PT. PROSERV yaitu pada tanggal 15 Desember 2022, Terdakwa melakukan transaksi sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606. kemudian dilakukan tarik tunai oleh Sdr. DWI MARYANTO yang merupakan teman Terdakwa dan disetorkan ke rekening

Halaman 12 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Rp. 99.000.000 (sembilan puluh sembilan juta rupiah), selanjutnya dihari yang sama, Terdakwa transaksi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606. Kemudian ditransfer dari rekening milik DWI MARYANTO ke rekening Terdakwa pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2022, Terdakwa Kembali melakukan transaksi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606. kemudian dilakukan tarik tunai oleh Sdr. DWI MARYANTO yang merupakan teman Terdakwa dan disetorkan ke rekening Terdakwa pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 30 Desember 2022, Terdakwa kembali melakukan transaksi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606. kemudian dilakukan tarik tunai oleh Sdr. DWI MARYANTO yang merupakan teman Terdakwa dan disetorkan ke rekening Terdakwa pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 06 Januari 2023, Terdakwa kembali melakukan transaksi sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606. kemudian dilakukan tarik tunai oleh Sdr. DWI MARYANTO yang merupakan teman Terdakwa dan disetorkan ke rekening Terdakwa pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa** telah merugikan pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Tanjungpinang dengan total keseluruhan lebih kurang sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa **Terdakwa** dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak,

Halaman 13 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD IMAM TABRANI** pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan Januari 2023 sekira pukul 07.07 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 sampai dengan Januari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **pegawai bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut**", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada 08 Mei 2023 saksi DIDA FARIDA dan saksi ESRA ERITA SARI SILALAH selaku Area Bisnis Control Bank Mandiri Area Batam mendapatkan informasi bahwa PT. Bank Mandiri, Tbk Pusat di Jakarta mendapatkan surat dari PT. PROSERV yang mana adanya pendebitan yang terjadi tanpa intruksi dari nasabah sebanyak 4 (empat) kali pada akhir bulan Desember 2022 dengan total sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan melalui sarana Mandiri Cash Management (MNC Lite) atau yang disebut dengan layanan perbankan elektronik yang disediakan bank yang ditujukan kepada pengusaha perorangan dan perusahaan dengan sekmen mikro dan small medium enterprise untuk melakukan aktifitas terhadap rekening-rekening, informasi historis transaksi dan aktifitas lainnya yang ditentukan oleh bank melalui jaringan internet, yang diketahui bahwa pembuatan akun Mandiri Cash Management (MNC lite) atas nama PT.

Halaman 14 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROSERV tersebut disetujui oleh User ID milik Terdakwa yang merupakan Customer Service Officer pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Tanjungpinang, kemudian pada tanggal 26 Mei 2023 tim Audit Area Bisnis Control Bank Mandiri Area Batam melakukan audit di Kantor Cabang Tanjungpinang, melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa selaku Customer Service Officer pada Bank Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang dengan temuan bahwa Terdakwa telah membuat Akun Mandiri Cash Management (MCM lite) nasabah atas nama PT. PROSERV pada tanggal 14 Desember 2022 dan ditemukan bahwa Terdakwa telah mendebet dana yang ada pada rekening PT. PROSERV melalui Akun Mandiri Cash Management (MCM lite) nasabah atas nama PT. PROSERV.

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan pendebetan keuangan PT. PROSERV yaitu sebelumnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Terdakwa (selaku karyawan Bank Mandiri dengan jabatan sebagai CSO (Customer Service Officer) Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpinang sesuai Surat Detasering Nomor : R01.Ar.BTM/0319/2022 tanggal 31 Mei 2022) Terdakwa yang pada saat itu membuat akun email : sureshcitizen23@gmail.com dimana email tersebut digunakan untuk verifikasi akun dan pengiriman *company id* beserta *password* dimana sebelumnya terdapat 1 *company ID* nomor : PSRV001, *User ID Maker* : SYSADMIN1 dan *User ID Approver* : RIZKIDH dan kemudian Terdakwa tambahkan dengan *Company ID* : GA39884 dan *User ID* : Suresh karuppan, selanjutnya sekira pukul 07.07 wib, Terdakwa melakukan akses aplikasi webbase milik Bank Mandiri untuk pendaftaran MCM Lite dengan menggunakan User Maker user atas nama Sdr. MELINDA SARI selaku Customer Service Representative (CSR), yaitu 1391537628 tanpa seizin dari Sdr MELINDA SARI, dimana Sdr. MELINDA SARI tidak pernah membuat akun baru milik PT. PROSERV, pada waktu tersebut muncul nomor *company id* dengan nomor GA39884, lalu sekira pukul 07.31 wib Terdakwa melakukan pengiriman link token dengan nomor : 0700075579 ke *company id* yang telah dibentuk dengan menggunakan user a.n MELINDA SARI, selanjutnya Terdakwa melakukan persetujuan (approve) menggunakan usernya sendiri yaitu : 1289451171, selanjutnya sekira pukul 08.24 fasilitas Mandiri Cash Management Lite tersebut sudah bisa digunakan dan Hard Token (alat otentifikasi berwarna biru yang digunakan untuk mengotentifikasi transaksi keuangan pada user Mandiri Cash management (MCM Lite)) dikuasai Terdakwa.

Halaman 15 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi keuangan milik PT. PROSERV yaitu pada tanggal 15 Desember 2022, Terdakwa melakukan transaksi sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606. kemudian dilakukan tarik tunai oleh Sdr. DWI MARYANTO yang merupakan teman Terdakwa dan disetorkan ke rekening Terdakwa pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Rp. 99.000.000 (sembilan puluh sembilan juta rupiah), selanjutnya dihari yang sama, Terdakwa transaksi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606. Kemudian ditransfer dari rekening milik DWI MARYANTO ke rekening Terdakwa pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2022, Terdakwa Kembali melakukan transaksi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606. kemudian dilakukan tarik tunai oleh Sdr. DWI MARYANTO yang merupakan teman Terdakwa dan disetorkan ke rekening Terdakwa pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 30 Desember 2022, Terdakwa kembali melakukan transaksi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606. kemudian dilakukan tarik tunai oleh Sdr. DWI MARYANTO yang merupakan teman Terdakwa dan disetorkan ke rekening Terdakwa pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 06 Januari 2023, Terdakwa kembali melakukan transaksi sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606. kemudian dilakukan tarik tunai oleh Sdr. DWI MARYANTO yang merupakan teman Terdakwa dan disetorkan ke rekening Terdakwa pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678

Halaman 16 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).

- Bahwa kemudian uang tersebut Sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan juga dipergunakan untuk melakukan kegiatan trading forex pada aplikasi MIFX (PT. MONEXINVESTINDO).
- Bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa** telah merugikan pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Tanjungpinang dengan total keseluruhan lebih kurang sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD IMAM TABRANI** pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan Januari 2023 sekira pukul 07.07 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 sampai dengan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **pegawai bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/ atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank, atau mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37E ayat (1) huruf c**", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada 08 Mei 2023 saksi DIDA FARIDA dan saksi ESRA ERITA SARI SILALAH selaku Area Bisnis Control Bank Mandiri Area Batam mendapatkan informasi bahwa PT. Bank Mandiri, Tbk Pusat di Jakarta

Halaman 17 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan surat dari PT. PROSERV yang mana adanya pendebetan yang terjadi tanpa intruksi dari nasabah sebanyak 4 (empat) kali pada akhir bulan Desember 2022 dengan total sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan melalui sarana Mandiri Cash Management (MNC Lite) atau yang disebut dengan layanan perbankan elektronik yang disediakan bank yang ditujukan kepada pengusaha perorangan dan perusahaan dengan sekmen mikro dan small medium enterprise untuk melakukan aktifitas terhadap rekening-rekening, informasi historis transaksi dan aktifitas lainnya yang ditentukan oleh bank melalui jaringan internet, yang diketahui bahwa pembuatan akun Mandiri Cash Management (MNC lite) atas nama PT. PROSERV tersebut disetujui oleh User ID milik Terdakwa yang merupakan Customer Service Officer pada PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Tanjungpinang, kemudian pada tanggal 26 Mei 2023 tim Audit Area Bisnis Control Bank Mandiri Area Batam melakukan audit di Kantor Cabang Tanjungpinang, melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa selaku Customer Service Officer pada Bank Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang dengan temuan bahwa Terdakwa telah membuat Akun Mandiri Cash Management (MCM lite) nasabah atas nama PT. PROSERV pada tanggal 14 Desember 2022 dan ditemukan bahwa Terdakwa telah mendebet dana yang ada pada rekening PT. PROSERV melalui Akun Mandiri Cash Management (MCM lite) nasabah atas nama PT. PROSERV.

-Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan pendebetan keuangan PT. PROSERV yaitu sebelumnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Terdakwa (selaku karyawan Bank Mandiri dengan jabatan sebagai CSO (Customer Service Officer) Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpinang sesuai Surat Detasering Nomor : R01.Ar.BTM/0319/2022 tanggal 31 Mei 2022) Terdakwa yang pada saat itu membuat akun email : sureshcitizen23@gmail.com dimana email tersebut digunakan untuk verifikasi akun dan pengiriman *company id* beserta *password* dimana sebelumnya terdapat 1 *company ID* nomor : PSRV001, *User ID Maker* : SYSADMIN1 dan *User ID Approver* : RIZKIDH dan kemudian Terdakwa tambahkan dengan *Company ID* : GA39884 dan *User ID* : Suresh karuppan, selanjutnya sekira pukul 07.07 wib, Terdakwa melakukan akses aplikasi webbase milik Bank Mandiri untuk pendaftaran MCM Lite dengan menggunakan User Maker user atas nama Sdr. MELINDA SARI selaku Customer Service Representative (CSR), yaitu

Halaman 18 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1391537628 tanpa seizin dari Sdr MELINDA SARI, dimana Sdr. MELINDA SARI tidak pernah membuat akun baru milik PT.PROSERV, pada waktu tersebut muncul nomor company id dengan nomor GA39884, lalu sekira pukul 07.31 wib Terdakwa melakukan pengiriman link token dengan nomor : 0700075579 ke company id yang telah dibentuk dengan menggunakan user a.n MELINDA SARI, selanjutnya Terdakwa melakukan persetujuan (approve) menggunakan usernya sendiri yaitu : 1289451171, selanjutnya sekira pukul 08.24 fasilitas Mandiri Cash Mangement Lite tersebut sudah bisa digunakan dan Hard Token (alat otentifikasi berwarna biru yang digunakan untuk mengotentifikasi transaksi keuangan pada user Mandiri Cash management (MCM Lite)) dikuasai Terdakwa.

-Selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi keuangan milik PT. PROSERV yaitu pada tanggal 15 Desember 2022, Terdakwa melakukan transaksi sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606. kemudian dilakukan tarik tunai oleh Sdr. DWI MARYANTO yang merupakan teman Terdakwa dan disetorkan ke rekening Terdakwa pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Rp. 99.000.000 (sembilan puluh sembilan juta rupiah), selanjutnya dihari yang sama, Terdakwa transaksi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606. Kemudian ditransfer dari rekening milik DWI MARYANTO ke rekening Terdakwa pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2022, Terdakwa Kembali melakukan transaksi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606. kemudian dilakukan tarik tunai oleh Sdr. DWI MARYANTO yang merupakan teman Terdakwa dan disetorkan ke rekening Terdakwa pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 30 Desember 2022, Terdakwa kembali melakukan transaksi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari rekening PT.

Halaman 19 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606. kemudian dilakukan tarik tunai oleh Sdr. DWI MARYANTO yang merupakan teman Terdakwa dan disetorkan ke rekening Terdakwa pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 06 Januari 2023, Terdakwa kembali melakukan transaksi sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606. kemudian dilakukan tarik tunai oleh Sdr. DWI MARYANTO yang merupakan teman Terdakwa dan disetorkan ke rekening Terdakwa pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).

- Bahwa kemudian uang tersebut Sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan juga dipergunakan untuk melakukan kegiatan trading forex pada aplikasi MIFX (PT. MONEXINVESTINDO).

- Bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa** telah merugikan pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Tanjungpinang dengan total keseluruhan lebih kurang sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c Bab IV Perbankan Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARATUA TAMBUNAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan dari saksi DIDA FARIDA selaku *Area Bisnis Control* Bank Mandiri Area Batam ditemukan peristiwa pada tanggal 8 Mei 2023 PT. Bank Mandiri, Tbk Pusat di Jakarta mendapatkan surat dari PT. PROSERV yang mana adanya pendebetan yang terjadi tanpa instruksi dari nasabah sebesar

Halaman 20 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), kemudian ditindak lanjuti dengan dilakukannya audit oleh Area Bisnis Control Bank Mandiri Area Batam di Kantor Cabang Tanjungpinang pada tanggal 26 Mei 2023, yang mana audit yang dilakukan ialah melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI selaku Customer Service Officer pada Bank Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang dengan temuan bahwa Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI telah membuat Akun Mandiri Cash Management (MCM lite) nasabah atas nama PT. PROSERV pada tanggal 14 Desember 2022, kemudian Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI telah mendebet dana yang ada pada rekening PT. PROSERV melalui Akun Mandiri Cash Management (MCM lite) nasabah atas nama PT. PROSERV yang telah dia buat sendiri tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat Detasering dari Area Head yang ditandatangani oleh AGUS KURNIAWAN Nomor : R01.Ar.BTM/0319/2022 tanggal 31 Mei 2022 bahwa Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I / Sumatera 1 Cabang Tanjung Pinang menjabat selaku Customer Service Officer sejak 06 Juni 2022 hingga 13 Juni 2023, tugas dan tanggungjawab Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI pada PT. Bank Mandiri (persero) Tbk KC Tanjungpinang selaku Customer Service Officer ialah Menyusun dan melaksanakan strategi pemasaran, sales dan service untuk meningkatkan volume bisnis, kualitas layanan baik fisik maupun non fisik, efisiensi biaya dan profitabilitas cabang serta pelaksanaan internal control;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI melaporkan hasil pekerjaannya di PT. Bank Mandiri (persero) Tbk KC Tanjungpinang selaku Customer Service Officer ialah kepada Branch Operation Manager yaitu HARTUA TAMBUNAN dan diteruskan kepada Branch Manager (kepala cabang) Tanjungpinang yang pada saat itu dijabat oleh Sdr. NURIZAL WIDHI DHARMA;

- Bahwa yang melakukan audit di Kantor Cabang Tanjungpinang pada tanggal 26 Mei 2023 tersebut ialah Sdri. DIDA FARIDA selaku Area Bisnis Control Bank Mandiri Area Batam;

- Bahwa Proses Audit yang dilakukan berdasarkan data yang ada pada Bank Mandiri yang diketahui bahwa adanya proses pembuatan akun Mandiri Cash Management (MCM Lite) atas nama PT. PROSERV

Halaman 21 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dengan NIP salah satu Pegawai pada Bank Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang yang beralamat di Jalan Teuku Umar No.23, Tanjungpinang Kota, kota Tanjungpinang yaitu Sdr. MEILINDA SARI selaku Customer Service Representative: saksi DIDA FARIDA mendatangi Bank Mandiri Cabang Tanjungpinang guna melakukan investigasi lebih lanjut berupa :

1. Melakukan pengecekan pada sistem Mandiri Cash Management (MCM Lite) guna mengetahui waktu saat pembuatan akun PT. PROSERV, Nomor Seri Token yang diambil atau digunakan untuk akun MCM Lite PT. PROSERV, Proses pengambilan Token;
 2. Memeriksa komputer serta memanggil pegawai yang bertugas sebagai Customer Service Representative dan Customer Service Officer guna mengetahui informasi terkait nasabah atas nama PT. PROSERV.
- Bahwa Hasil audit yang telah dilakukan oleh saksi DIDA FARIDA pada Bank Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang yang beralamat di Jalan Teuku Umar No.23, Tanjungpinang Kota, kota Tanjungpinang ialah salah satu pegawai bank yang bernama Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI merupakan Customer Service Officer di Bank Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang telah membuat dan menambah akun Mandiri Cash Management (MCM Lite) atas nama PT. PROSERV tanpa permohonan dari PT. PROSERV dan melakukan transaksi tanpa persetujuan dari PT.PROSERV sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi dan hasil audit yang dilakukan oleh Sdr. DIDA FARIDA cara yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI dalam membuat dan menambah akun Mandiri Cash Management (MCM Lite) atas nama PT. PROSERV tanpa permohonan dari PT. PROSERV pada tanggal 14 Desember 2022 ialah :
1. Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI membuat akun email secara pribadi dengan mengatasnamakan dari PT. PROSERV melalui komputer milik Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI, dengan akun email : sureshcitizen23@gmail.com dimana email tersebut digunakan untuk verifikasi akun dan pengiriman company id beserta password;

Halaman 22 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selanjutnya pukul 07.07 wib, Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI melakukan akses secara illegal terhadap user Customer Service Representative (CSR) atas nama Sdr. MELINDA SARI, yaitu 1391537628, dimana yang bersangkutan atas nama Sdr. MELINDA SARI tidak pernah membuat akun baru milik PT.PROSERV, pada waktu tersebut muncul nomor company id dengan nomor GA39884;

3. Pukul 07.31 wib, kemudian melakukan pengiriman link token dengan nomor : 0700075579 ke company id yang telah dibentuk dengan menggunakan user a.n MELINDA SARI;

4. Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI melakukan persetujuan (approve) menggunakan usernya sendiri yaitu: 1289451171;

5. Setelah itu fasilitas Mandiri Cash Mangement Lite tersebut sudah bisa digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI;

6. dan Hard Token dikuasai oleh Terdakwa. MUHAMMAD IMAM TABRANI.

- Bahwa computer yang digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI masih berada pada di kantor Bank Mandiri cabang Tanjungpinang dan berdasarkan informasi hasil audit Pada komputer milik Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI adanya histori login alamat email sureshcitizen23@gmail.com tersebut pada aplikasi mesin penjelajah Mozilla Firefox;

- Bahwa berdasarkan informasi dan hasil audit Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI membuat akun email: sureshcitizen23@gmail.com tersebut di Bank Mandiri Cabang Tanjungpinang menggunakan komputer kerja nya dengan Merk HP, warna Hitam, dan IP Adress : 10.107.9.61;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdri. DIDA FARIDA bahwa awalnya diduga Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI yang telah membuat akun Mandiri Cash Mangement Lite PT. PROSERV tersebut dikarenakan PT. PROSERV adalah nasabah pada Bank Mandiri cabang Batam Raja Ali Haji yang merupakan tempat bekerja Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI sebelumnya. Kemudian dilakukan pengecekan melalui web portal MCM Lite Bank Mandiri diketahui bahwa adanya pembuatan Akun MCM Lite atas nama PT.

Halaman 23 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROSERV pada tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat menggunakan user maker 1391537628 yang merupakan user ID Milik MEILINDA SARI yang merupakan Customer Service Representatif Bank Mandiri cabang Tanjungpinang selanjutnya dilakukan approval menggunakan User ID 1289451171 yang merupakan user ID MUHAMMAD IMAM TABRANI, Dan dikuatkan oleh hasil Audit Digital Forensik yang dilakukan oleh Tim IT Kantor Pusat salah satunya ialah Sdr. ANDI SETIYAWAN, berdasarkan hasil audit Hard Token dengan nomor 0700075579 yang digunakan dalam melakukan transaksi pada akun Mandiri Cash Mangement Lite PT. PROSERV yang dibuat oleh Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI, dikuasai Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI yang mana pengakuannya telah hilang;

- Bahwa berdasarkan hasil audit Bahwa Company ID : GA39884, User ID : Suresh karuppan akun Mandiri Cash Management (MCM Lite) PT. PROSERV yang dibuat oleh Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI tanpa permohonan dari PT. PROSERV tersebut, namun untuk password nya saksi tidak mengetahui karena pengakuan Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI sudah tidak mengingatnya;
- Bahwa Saksi berdasarkan hasil audit PT. PROSERV sebelumnya memiliki akun Mandiri Cash Management (MCM Lite) dengan Company ID : PSRV001, User ID Maker : SYSADMIN1, User ID Approver : RIZKIDH;
- Bahwa bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI yaitu menambah 1 company ID pada akun Mandiri Cash Management (MCM Lite) milik PT. PROSERV yang sebelumnya hanya terdapat 1 company ID nomor : PSRV001, User ID Maker : SYSADMIN1 dan User ID Approver : RIZKIDH dan ditambahkan dengan Company ID baru yaitu Company ID : GA39884 dan User ID : Suresh karuppan yang dibuat oleh Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI tanpa permohonan atau persetujuan dari PT. PROSERV;
- Berdasarkan informasi dan hasil audit diketahui bahwa Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI telah melakukan transaksi tanpa persetujuan dari PT.PROSERV sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 24 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tanggal 15 Desember 2022, transaksi sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606. kemudian dilakukan tarik tunai oleh Sdr. DWI MARYANTO yang merupakan teman Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI dan disetorkan ke rekening Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Rp. 99.000.000 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
2. Bahwa Tanggal 15 Desember 2022, transaksi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606. Kemudian ditransfer dari rekening milik DWI MARYANTO ke rekening Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
3. Bahwa Tanggal 28 Desember 2022, transaksi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606. kemudian dilakukan tarik tunai oleh Sdr. DWI MARYANTO yang merupakan teman Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI dan disetorkan ke rekening Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa Tanggal 30 Desember 2022, transaksi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606 kemudian dilakukan tarik tunai oleh Sdr. DWI MARYANTO yang merupakan teman Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI dan disetorkan ke rekening Terdakwa

Halaman 25 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg



MUHAMMAD IMAM TABRANI pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);

5. Bahwa Tanggal 06 Januari 2023, transaksi sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606. kemudian dilakukan tarik tunai oleh Sdr. DWI MARYANTO yang merupakan teman Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI dan disetorkan ke rekening Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Bank Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang sudah melakukan penggantian uang kepada nasabah PT.PROSERV dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 15 Juni 2023 melakukan transfer ke rekening milik PT.PROSERV sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
2. Pada tanggal 15 Juni 2023 melakukan transfer ke rekening milik PT.PROSERV sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
3. Pada tanggal 15 Juni 2023 melakukan transfer ke rekening milik PT.PROSERV sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Pada tanggal 15 Juni 2023 melakukan transfer ke rekening milik PT.PROSERV sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
5. Pada tanggal 15 Juni 2023 melakukan transfer ke rekening milik PT.PROSERV sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang sudah mengambil uang milik PT. PROSERV, maka pihak Bank Mandiri bertanggung jawab kepada pihak nasabah, sehingga Bank Mandiri mengganti kerugian yang dialami oleh Nasabah, sehingga PT. Bank Mandiri mengalami kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI yang merupakan Customer Service Officer di Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang dan yang telah membuat dan menambah akun Mandiri Cash Management (MCM Lite) atas nama PT. PROSERV tanpa permohonan dari PT. PROSERV dan melakukan transaksi tanpa persetujuan dari PT. PROSERV sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ialah harus mengganti uang milik PT. PROSERV tersebut, sehingga kerugian yang di alami ialah sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Detasering dari Area Head yang ditandatangani oleh AGUS KURNIAWAN Nomor : R01.Ar.BTM/0319/2022 tanggal 31 Mei 2022 bahwa Terdakwa Muhammad Imam Tabrani pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I / Sumatera 1 Cabang Tanjung Pinang menjabat selaku Customer Service Officer sejak 06 Juni 2022 hingga 13 Juni 2023;

- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa Muhammad Imam Tabrani pada PT. Bank Mandiri (persero) Tbk KC Tanjungpinang selaku Customer Service Officer ialah Menyusun dan melaksanakan strategi pemasaran, sales dan service untuk meningkatkan volume bisnis, kualitas layanan baik fisik maupun non fisik, efisiensi biaya dan profitabilitas cabang serta pelaksanaan internal control;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Imam Tabrani melaporkan hasil pekerjaannya di PT. Bank Mandiri (persero) Tbk KC Tanjungpinang selaku Customer Service Officer ialah kepada Branch Operation Manager yaitu HARATUA TAMBUNAN dan diteruskan kepada Branch Manager (kepala cabang) Tanjungpinang yang pada saat itu dijabat oleh Sdr. NURIZAL WIDHI DHARMA;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. DIDA FARIDA, S.E., A.K dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditugaskan di Area Business Control Manager Batam unit kerja Bank Mandiri RBC Region I / Sumatera adalah Surat Bank Mandiri Nomor : BSJ.R01/RHC.MTS.518/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Sdr. WONG BUDI TJAHYONO selaku Regional CEO 1 / Sumatera 1;

Halaman 27 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi bekerja sebagai Area Business Control Manager Batam unit kerja Bank Mandiri RBC Region I / Sumatera 1 ialah :

- a. Melaksanakan fungsi preventive, detective, corrective action dan advisory service melalui Continuous Monitoring, Risk dan Business Control Review dan Continuous Education di ruang lingkup unit kerja dalam koordinasi Region/Area/Micro Business;
- b. Melaksanakan fungsi Operational risk management (ORM) support service unit kerja dalam koordinasi Region/Area/Micro Business;
- c. Melaksanakan tugas lainnya yang diminta oleh RBC Head.

- Bahwa saksi ada memiliki surat tugas sebagai Tim Investigasi atas tindakan Fraud yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI ialah Surat Tugas Investigasi No JRB.R01/RBC.2392/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Asta Yuniar selaku Regional Business Control Head, salinan terlampir saksi berikan kepada Penyidik;

- Bahwa kronologis pada tanggal 8 Mei 2023 PT. Bank Mandiri, Tbk Pusat di Jakarta mendapatkan surat dari PT. PROSERV yang mana adanya transaksi yang tidak diakui oleh PT. PROSERV sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Bank Mandiri, selanjutnya Senior Operational Risk Group PT. Bank Mandiri, Tbk Kantor Pusat di Jakarta menindaklanjuti surat tersebut dan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Regional Business Control Head yang berada di PT. Bank Mandiri, Tbk Region 1 / Sumatera 1, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 25 Mei 2023. Setelah Regional Business Control Head yang berada di PT. Bank Mandiri, Tbk Region 1 / Sumatera 1, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara menerima surat tersebut langsung mengirimkan kepada Area Business Control Batam di hari yang sama.

- Bahwa Kemudian pada tanggal 26 Mei 2023 saksi bersama dengan Sdri. ESRA yang juga dilengkapi surat tugas dari Bank Mandiri Kota Batam untuk melakukan audit dan penyelidikan menuju ke Bank Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang yang beralamat di Jalan Teuku Umar No.23, Tanjungpinang Kota, kota Tanjungpinang untuk melaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Setelah sampai di Bank Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang saksi bersama Sdri.

Halaman 28 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESRA melakukan audit melakukan pengecekan mutasi rekening nasabah, pengecekan transaksi yang terjadi baik transaksi di teller bank maupun transaksi di internet banking.

- Bahwa Setelah melakukan pengecekan tersebut, saksi bersama Sdri. ESRA memperkecil penyelidikan saksi, dan mencari informasi siapa sajakah pegawai bank dibagian yang membuat akun internet banking di Bank Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang. Setelah dilakukan pengecekan ditemukan salah satu nama pegawai bank yang bernama Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI selaku Customer Service Officer di Bank Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang yang diduga melakukan transaksi tanpa persetujuan dari PT. PROSERV pada internet banking Mandiri Cash Management (MCM Lite) PT.PROSERV.

- Bahwa Saksi menjelaskan Mandiri Cash Mangement Lite adalah layanan perbankan elektronik yang disediakan bank yang ditujukan kepada pengusaha perorangan dan perusahaan dengan sekmen mikro dan small medium enterprise untuk melakukan aktifitas terhadap rekening-rekening, informasi historis transaksi dan aktifitas lainnya yang ditentukan oleh bank melalui jaringan internet. Mandiri Cash Mangement (MCM) Lite sudah dijalankan oleh PT. BANK MANDIRI, Tbk sejak bulan Oktober Tahun 2022;

- Bahwa Saksi menjelaskan Nasabah yang ingin menggunakan Mandiri Cash Management (MCM Lite) harus datang ke kantor Bank Mandiri untuk mengajukan pembuatan akun Mandiri Cash Mangement Lite tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan Proses Audit yang dilakukan berdasarkan data yang ada pada Bank Mandiri yang diketahui bahwa adanya proses pembuatan akun Mandiri Cash Management (MCM Lite) atas nama PT. PROSERV yang dibuat dengan NIP salah satu Pegawai pada Bank Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang yang beralamat di Jalan Teuku Umar No.23 , Tanjungpinang Kota, kota Tanjungpinang yaitu Sdr. MEILINDA SARI selaku Customer Service Representative, saksi dan Sdr. ESRA mendatangi Bank Mandiri Cabang Tanjungpinang guna melakukan investigasi lebih lanjut berupa :

- a. melakukan pengecekan pada sistem Mandiri Cash Management (MCM Lite) guna mengetahui waktu saat pembuatan

Halaman 29 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun PT. PROSERV, Nomor Seri Token yang diambil atau digunakan untuk akun MCM Lite PT. PROSERV, Proses pengambilan Token;

b. memeriksa komputer serta memanggil pegawai yang bertugas sebagai Customer Service Representative dan Customer Service Officer guna mengetahui informasi terkait nasabah atas nama PT. PROSERV;

- Bahwa Saksi menjelaskan Hasil audit yang telah saksi lakukan pada Bank Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang yang beralamat di Jalan Teuku Umar No.23, Tanjungpinang Kota, kota Tanjungpinang ialah salah satu pegawai bank yang bernama Sdr. MUHAMMAD IMAM TABRANI merupakan Customer Service Officer di Bank Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang telah membuat dan menambah akun Mandiri Cash Management (MCM Lite) atas nama PT. PROSERV tanpa permohonan dari PT. PROSERV dan melakukan transaksi tanpa persetujuan dari PT.PROSERV sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa Pada komputer milik Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI adanya histori login alamat email sureshcitizen23@gmail.com tersebut pada aplikasi mesin penjelajah Mozilla Firefox dan Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI membuat akun email : sureshcitizen23@gmail.com tersebut di Bank Mandiri Cabang Tanjungpinang menggunakan komputer kerja nya dengan Merk HP, warna Hitam, dan IP Address : 10.107.9.61;

- Bahwa awalnya diduga Sdr. MUHAMMAD IMAM TABRANI yang telah membuat akun Mandiri Cash Management Lite PT. PROSERV tersebut dikarenakan PT. PROSERV adalah nasabah pada Bank Mandiri cabang Batam Raja Ali Haji yang merupakan tempat bekerja Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI sebelumnya. Kemudian dilakukan pengecekan melalui web portal MCM Lite Bank Mandiri diketahui bahwa adanya pembuatan Akun MCM Lite atas nama PT. PROSERV pada tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat menggunakan user maker 1391537628 yang merupakan user ID Milik MEILINDA SARI yang merupakan Customer Service Representatif Bank Mandiri cabang Tanjungpinang selanjutnya dilakukan approval menggunakan User ID 1289451171 yang merupakan user ID MUHAMMAD IMAM TABRANI, Dan dikuatkan

Halaman 30 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hasil Audit Digital Forensik yang dilakukan oleh Tim IT Kantor Pusat salah satunya ialah Sdr. ANDI SETIYAWAN;

- Bahwa menjelaskan Hard Token dengan nomor 0700075579 yang digunakan dalam melakukan transaksi pada akun Mandiri Cash Mangement Lite PT. PROSERV yang dibuat oleh Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI, dikuasai Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI yang mana pengakuannya telah hilang;
- Bahwa Saksi menjelaskan Bahwa Company ID : GA39884, User ID : Suresh karuppan akun Mandiri Cash Management (MCM Lite) PT. PROSERV yang dibuat oleh Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI tanpa permohonan dari PT. PROSERV tersebut, namun untuk password nya saksi tidak mengetahui karena pengakuan Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI sudah tidak mengingatnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan Ya PT. PROSERV sebelumnya memiliki akun Mandiri Cash Management (MCM Lite) dengan Company ID : PSRV001, User ID Maker : SYSADMIN1, User ID Approver : RIZKIDH;
- Bahwa Setelah Penyidik menunjukkan dan menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 21 November atas nama saya yang selanjutnya saya periksa untuk diteliti, diperiksa dan dibaca ulang. Setelah saya teliti, periksa dan baca ulang, saya masih tetap pada keterangan yang telah saya sampaikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 21 November yang lalu tersebut.
- Bahwa Saya jelaskan bahwa berdasarkan Surat Detasering dari Area Head yang ditandatangani oleh AGUS KURNIAWAN Nomor : R01.Ar.BTM/0319/2022 tanggal 31 Mei 2022 bahwa Sdr. Muhammad Imam Tabrani pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I / Sumatera 1 Cabang Tanjung Pinang menjabat selaku Customer Service Officer sejak 06 Juni 2022 hingga 13 Juni 2023
- Tugas dan tanggungjawab Sdr. Muhammad Imam Tabrani pada PT. Bank Mandiri (persero) Tbk KC Tanjungpinang selaku Customer Service Officer ialah Menyusun dan melaksanakan strategi pemasaran, sales dan service untuk meningkatkan volume bisnis, kualitas layanan baik fisik maupun non fisik, efisiensi biaya dan profitabilitas cabang serta pelaksanaan internal control
- Bahwa saksi jelaskan bahwa Sdr. Muhammad Imam Tabrani melaporkan hasil pekerjaanya di PT. Bank Mandiri (persero) Tbk KC

Halaman 31 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang selaku Customer Service Officer ialah kepada Branch Operation Manager yaitu HARATUA TAMBUNAN dan diteruskan kepada Branch Manager (kepala cabang) Tanjungpinang yang pada saat itu dijabat oleh Sdr. NURIZAL WIDHI DHARMA

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI membuat dan menambah akun Mandiri Cash Management (MCM Lite) atas nama PT. PROSERV pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Pukul 07.07 Wib di Bank Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang yang beralamat di Jalan Teuku Umar No.23 , Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang yang dibuat menggunakan user maker 1391537628 yang merupakan user ID Milik MEILINDA SARI selaku Customer Service Representatif pada Bank Mandiri cabang Tanjungpinang dan selanjutnya dilakukan approval (persetujuan) menggunakan User ID 1289451171 yang merupakan user ID MUHAMMAD IMAM TABRANI.

- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui kapan Sdr MUHAMMAD IMAM TABRANI merencanakan untuk membuat dan menambah akun Mandiri Cash Management (MCM Lite) atas nama PT. PROSERV tanpa permohonan dari PT. PROSERV tersebut.

- Bahwa saksi jelaskan bahwa menurut saksi karena Sdr MUHAMMAD IMAM TABRANI mengetahui bahwa PT. PROSERV sudah tidak beroperasi di Indonesia namun PT PROSERV masih memiliki saldo yang berada di Bank Mandiri sehingga Sdr. MUHAMMAD IMAM TABRANI menargetkan akun Mandiri Cash Management (MCM Lite) atas nama PT. PROSERV tersebut.

- Bahwa saksi jelaskan bahwa Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang disahkan pada tanggal 20 Oktober 2021 dijalankan pada PT. Bank Mandiri (persero) Tbk KC Tanjungpinang dalam pelayanan akun Mandiri Cash Mangement (MCM). Namun pada saat terjadinya tindak pidana pada PT.Bank Mandiri (persero) Tbk KC Tanjungpinang yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI dalam membuat dan menambah akun Mandiri Cash Management (MCM Lite) atas nama PT. PROSERV tanpa permohonan dari PT. PROSERV tersebut Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang disahkan pada tanggal 20 Oktober 2021 tidak dijalankan oleh Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI dan tidak dilaporkan kepada Branch Operasional Manager (BOM) dan

Halaman 32 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Branch Manager (BM) yang mana Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI dalam membuat dan menambah akun Mandiri Cash Management (MCM Lite) atas nama PT. PROSERV tanpa permohonan dari PT. PROSERV tersebut hanya melalui system tanpa adanya formulir permohonan.

- Bahwa saksi jelaskan bahwa berdasarkan laporan hasil investigasi yang saksi buat, maka diusulkan ke Bank Mandiri Region 1 Medan agar segera dilakukan penggantian uang kepada nasabah PT.PROSERV dan disetujui oleh Bank Mandiri Region 1 Medan.

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. SEHATETA SITEPU, ST, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI yang telah mengambil uang nasabah yaitu PT. PROSERV, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara membuat akun Mandiri Cash Management (MCM) Lite milik PT. PROSERV yang merupakan Perusahaan Asing, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan menggunakan akun atau username dan password dari costumer service yaitu saksi MELINDA SARI.

- Bahwa dapat saksi jelaskan, saat ini saksi merupakan Branch Manager (kepala cabang) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I / Sumatera 1 Kantor Cabang Tanjung Pinang sejak Juli 2023 hingga saat ini dan alamat kantor saksi bekerja beralamat di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Tanjung Pinang Jl. Teuku Umar No. 23 Tanjung Pinang Kepulauan Riau;

- Bahwa benar Mandiri Cash Management (MCM) Lite ialah Layanan perbankan elektronik yang disediakan Bank ditujukan kepada pengusaha perorangan dan perusahaan dengan segmen mikro dan small medium enterprise untuk melakukan aktifitas terhadap Rekening Terdaftar di Bank Mandiri, baik berupa pemindahbukuan, transfer, pembayaran, informasi rekening, informasi histori transaksi dan aktifitas lainnya yang ditentukan oleh Bank melalui jaringan internet;

Halaman 33 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara yang dilakukan untuk dapat menggunakan layanan Mandiri Cash Management (MCM) Lite oleh Nasabah pada Bank Mandiri ialah :

1. Nasabah perorangan ataupun perusahaan dapat menghubungi Customer Service ataupun datang langsung ke cabang Bank Mandiri untuk melakukan pengisian formulir pembukaan Mandiri Cash Management (MCM) Lite;
2. Nasabah harus memiliki rekening mandiri tabungan bisnis atau rekening mandiri giro sebagai rekening utama dalam layanan Mandiri Cash Management (MCM lite) dan sebagai syarat pembukaan Mandiri Cash Management (MCM) Lite;
3. Untuk nasabah perorangan melengkapi persyaratan fotocopy identitas pemohon, fotocopy buku tabungan bisnis atau giro;
4. Untuk nasabah badan usaha melengkapi persyaratan membawa akta pendirian beserta perubahannya, fotocopy identitas pengurus atau pemilik badan usaha, surat kuasa pendaftaran rekening (apabila rekening didaftarkan oleh pihak ke tiga), surat kuasa layanan mandiri internet bisnis (apabila pendaftaran dilakukan oleh kuasa nasabah);
5. Customer Service Representative melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan serta membubuhi paraf nya pada formulir aplikasi tersebut serta untuk pembentukan akun nasabah Customer Service Representative akan menginput persyaratan serta permohonan pada website Mandiri Cash Management (MCM) Lite menggunakan akun milik Customer Service Representative untuk diteruskan ke Customer Service Officer;
6. Customer Service Officer melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan serta menyetujui dengan membubuhi paraf dan tandatangannya pada formulir aplikasi tersebut serta Customer Service Officer menyetujui pada website Mandiri Cash Management (MCM) Lite menggunakan akun milik Customer Service Officer;
7. Untuk mengaktifkan akun Mandiri Cash Management (MCM) Lite milik nasabah tersebut maka nasabah akan menerima email yang berisi link aktivasi, User Id dan Password awal dari

Halaman 34 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem Bank Mandiri ke email yang didaftarkan oleh nasabah pada formulir;

- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan dari saksi DIDA FARIDA selaku *Area Bisnis Control* Bank Mandiri Area Batam ditemukan peristiwa pada tanggal 8 Mei 2023 PT. Bank Mandiri, Tbk Pusat di Jakarta mendapatkan surat dari PT. PROSERV yang mana adanya pendebitan yang terjadi tanpa instruksi dari nasabah sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), kemudian ditindak lanjuti dengan dilakukannya audit oleh Area Bisnis Control Bank Mandiri Area Batam di Kantor Cabang Tanjungpinang pada tanggal 26 Mei 2023, yang mana audit yang dilakukan ialah melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI selaku Customer Service Officer pada Bank Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang dengan temuan bahwa Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI telah membuat Akun Mandiri Cash Management (MCM lite) nasabah atas nama PT. PROSERV pada tanggal 14 Desember 2022, kemudian Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI telah mendebet dana yang ada pada rekening PT. PROSERV melalui Akun Mandiri Cash Management (MCM lite) nasabah atas nama PT. PROSERV yang telah dia buat sendiri tersebut;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa proses dalam membuat user Mandiri Cash Mangement (MCM) adalah Petunjuk Teknis Operasional (PTO) bukan SOP (standar operating procedure), yang mana Petunjuk Teknis Operasional (PTO) disahkan pada tanggal 20 Oktober 2021 sebagai berikut :

a. Persyaratan Dokumen Pendaftaran Mandiri Cash Mangement (MCM) Lite :

1) Membuka dan memiliki mandiri tabungan bisnis atau mandiri giro sebagai rekening utama di layanan Mandiri Cash Mangement (MCM) Lite:

2) Jika debitur Small Medium Enterprise (SME) yang memiliki fasilitas Kredit Modal Kerja Revolving (KMK Revolving) di MCM Lite yang telah ditandatangani oleh SME Head dengan melampirkan dokumen Nota Analisa Kredit (NAK) dan risalah keputusan Komite Kredit yang telah disetujui;

Halaman 35 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg



3) Nasabah mengisi dan menandatangani formulir Aplikasi Layanan MCM Lite serta syarat dan ketentuan di Cabang Pengelola. Penandatanganan dokumen tersebut dilakukan oleh pihak yang berwenang pada Nasabah;

4) Atas dasar yang Formulir Aplikasi Layanan MCM Lite yang diisi nasabah, maka cabang melakukan :

- a) Membuat company id sesuai data pada Formulir Aplikasi Layanan MCM Lite;
- b) Mendaftarkan rekening utama ;
- c) Melakukan setup limit sesuai dengan pengajuan Nasabah;
- d) Mendaftarkan user milik Nasabah beserta alamat email masing-masing user yang akan digunakan untuk pengiriman user id dan password oleh system MCM Lite;
- e) Menghubungkan token ke akun MCM Lite milik nasabah;
- f) Menyerahkan token kepada nasabah disertai tanda terima;

5) Penandatanganan tidak dapat dikuasakan kepada orang lain kecuali untuk Nasabah Badan dengan surat kuasa pendaftaran Layanan MCM Lite sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga nasabah badan;

b. Pemeriksaan Dokumen Pendaftaran Mandiri Cash Mangement (MCM) Lite:

- 1) Memeriksa kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan pada butir III.A.1.d dan melakukan verifikasi atas keabsahan dokumen tersebut;
- 2) Memeriksa kesesuaian pengisian data pada aplikasi layanan MCM Lite dan melakukan pemeriksaan terhadap data Customer Identification Number (CIF) serta rekening nasabah maupun dokumen terkait Nasabah lainnya, serta melakukan konfirmasi terhadap nasabah pemilik rekening apabila ada rekening pihak ketiga yang didaftarkan;
- 3) Formulir Aplikasi Nasabah pemilik rekening Mandiri tabungan Bisnis atau Giro diajukan, selanjutnya disampaikan kepada cabang dengan dilampiri surat Pengantar Aplikasi untuk ditindak lanjuti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Surat Detasering dari Area Head yang ditandatangani oleh AGUS KURNIAWAN Nomor : R01.Ar.BTM/0319/2022 tanggal 31 Mei 2022 bahwa Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I / Sumatera 1 Cabang Tanjung Pinang menjabat selaku Customer Service Officer sejak 06 Juni 2022 hingga 13 Juni 2023, tugas dan tanggungjawab Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI pada PT. Bank Mandiri (persero) Tbk KC Tanjungpinang selaku Customer Service Officer ialah Menyusun dan melaksanakan strategi pemasaran, sales dan service untuk meningkatkan volume bisnis, kualitas layanan baik fisik maupun non fisik, efisiensi biaya dan profitabilitas cabang serta pelaksanaan internal control;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI melaporkan hasil pekerjaannya di PT. Bank Mandiri (persero) Tbk KC Tanjungpinang selaku Customer Service Officer ialah kepada Branch Operation Manager yaitu HARTUA TAMBUNAN dan diteruskan kepada Branch Manager (kepala cabang) Tanjungpinang yang pada saat itu dijabat oleh Sdr. NURIZAL WIDHI DHARMA;
- Bahwa yang melakukan audit di Kantor Cabang Tanjungpinang pada tanggal 26 Mei 2023 tersebut ialah Sdri. DIDA FARIDA selaku Area Bisnis Control Bank Mandiri Area Batam;
- Bahwa Proses Audit yang dilakukan berdasarkan data yang ada pada Bank Mandiri yang diketahui bahwa adanya proses pembuatan akun Mandiri Cash Management (MCM Lite) atas nama PT. PROSERV yang dibuat dengan NIP salah satu Pegawai pada Bank Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang yang beralamat di Jalan Teuku Umar No.23, Tanjungpinang Kota, kota Tanjungpinang yaitu Sdr. MELINDA SARI selaku Customer Service Representative: saksi DIDA FARIDA mendatangi Bank Mandiri Cabang Tanjungpinang guna melakukan investigasi lebih lanjut berupa :
 - 1) Melakukan pengecekan pada sistem Mandiri Cash Management (MCM Lite) guna mengetahui waktu saat pembuatan akun PT. PROSERV, Nomor Seri Token yang diambil atau digunakan untuk akun MCM Lite PT. PROSERV, Proses pengambilan Token;
 - 2) Memeriksa komputer serta memanggil pegawai yang bertugas sebagai Customer Service Representative dan Customer

Halaman 37 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Service Officer guna mengetahui informasi terkait nasabah atas nama PT. PROSERV.

- Bahwa Hasil audit yang telah dilakukan oleh saksi DIDA FARIDA pada Bank Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang yang beralamat di Jalan Teuku Umar No.23, Tanjungpinang Kota, kota Tanjungpinang ialah salah satu pegawai bank yang bernama Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI merupakan Customer Service Officer di Bank Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang telah membuat dan menambah akun Mandiri Cash Management (MCM Lite) atas nama PT. PROSERV tanpa permohonan dari PT. PROSERV dan melakukan transaksi tanpa persetujuan dari PT.PROSERV sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi dan hasil audit yang dilakukan oleh Sdr. DIDA FARIDA cara yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI dalam membuat dan menambah akun Mandiri Cash Management (MCM Lite) atas nama PT. PROSERV tanpa permohonan dari PT. PROSERV pada tanggal 14 Desember 2022 ialah :
 - 1) Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI membuat akun email secara pribadi dengan mengatasnamakan dari PT. PROSERV melalui computer milik Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI, dengan akun email : sureshcitizen23@gmail.com dimana email tersebut digunakan untuk verifikasi akun dan pengiriman company id beserta password;
 - 2) Selanjutnya pukul 07.07 wib, Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI melakukan akses secara illegal terhadap user Customer Service Representative (CSR) atas nama Sdr. MELINDA SARI, yaitu 1391537628, dimana yang bersangkutan atas nama Sdr. MELINDA SARI tidak pernah membuat akun baru milik PT.PROSERV, pada waktu tersebut muncul nomor company id dengan nomor GA39884;
 - 3) Pukul 07.31 wib, kemudian melakukan pengiriman link token dengan nomor : 0700075579 ke company id yang telah dibentuk dengan menggunakan user a.n MELINDA SARI;
 - 4) Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI melakukan persetujuan (approve) menggunakan usernya sendiri yaitu: 1289451171;

Halaman 38 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Setelah itu fasilitas Mandiri Cash Mangement Lite tersebut sudah bisa digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI;
 - 6) dan Hard Token dikuasai oleh Terdakwa. MUHAMMAD IMAM TABRANI.
- Bahwa computer yang digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI masih berada pada di kantor Bank Mandiri cabang Tanjungpinang dan berdasarkan informasi hasil audit Pada komputer milik Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI adanya histori login alamat email sureshcitizen23@gmail.com tersebut pada aplikasi mesin penjelajah Mozilla Firefox;
 - Bahwa berdasarkan informasi dan hasil audit Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI membuat akun email: sureshcitizen23@gmail.com tersebut di Bank Mandiri Cabang Tanjungpinang menggunakan komputer kerja nya dengan Merk HP, warna Hitam, dan IP Adress : 10.107.9.61;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Sdri. DIDA FARIDA bahwa awalnya diduga Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI yang telah membuat akun Mandiri Cash Mangement Lite PT. PROSERV tersebut dikarenakan PT. PROSERV adalah nasabah pada Bank Mandiri cabang Batam Raja Ali Haji yang merupakan tempat bekerja Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI sebelumnya. Kemudian dilakukan pengecekan melalui web portal MCM Lite Bank Mandiri diketahui bahwa adanya pembuatan Akun MCM Lite atas nama PT. PROSERV pada tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat menggunakan user maker 1391537628 yang merupakan user ID Milik MEILINDA SARI yang merupakan Customer Service Representatif Bank Mandiri cabang Tanjungpinang selanjutnya dilakukan approval menggunakan User ID 1289451171 yang merupakan user ID MUHAMMAD IMAM TABRANI, Dan dikuatkan oleh hasil Audit Digital Forensik yang dilakukan oleh Tim IT Kantor Pusat salah satunya ialah Sdr. ANDI SETIYAWAN, berdasarkan hasil audit Hard Token dengan nomor 0700075579 yang digunakan dalam melakukan transaksi pada akun Mandiri Cash Mangement Lite PT. PROSERV yang dibuat oleh Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI, dikuasai Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI yang mana pengakuannya telah hilang;

Halaman 39 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil audit Bahwa Company ID : GA39884, User ID : Suresh karuppan akun Mandiri Cash Management (MCM Lite) PT. PROSERV yang dibuat oleh Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI tanpa permohonan dari PT. PROSERV tersebut, namun untuk password nya saksi tidak mengetahui karena pengakuan Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI sudah tidak mengingatnya;
- Bahwa Saksi berdasarkan hasil audit PT. PROSERV sebelumnya memiliki akun Mandiri Cash Management (MCM Lite) dengan Company ID : PSRV001, User ID Maker : SYSADMIN1, User ID Approver : RIZKIDH;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI yaitu menambah 1 company ID pada akun Mandiri Cash Management (MCM Lite) milik PT. PROSERV yang sebelumnya hanya terdapat 1 company ID nomor : PSRV001, User ID Maker : SYSADMIN1 dan User ID Approver : RIZKIDH dan ditambahkan dengan Company ID baru yaitu Company ID : GA39884 dan User ID : Suresh karuppan yang dibuat oleh Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI tanpa permohonan atau persetujuan dari PT. PROSERV;
- Bahwa berdasarkan informasi dan hasil audit diketahui bahwa Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI telah melakukan transaksi tanpa persetujuan dari PT.PROSERV sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Tanggal 15 Desember 2022, transaksi sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606. kemudian dilakukan tarik tunai oleh Sdr. DWI MARYANTO yang merupakan teman Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI dan disetorkan ke rekening Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Rp. 99.000.000 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
 - 2) Bahwa Tanggal 15 Desember 2022, transaksi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening

Halaman 40 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5500375606. Kemudian ditransfer dari rekening milik DWI MARYANTO ke rekening Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

3) Bahwa Tanggal 28 Desember 2022, transaksi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606. kemudian dilakukan tarik tunai oleh Sdr. DWI MARYANTO yang merupakan teman Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI dan disetorkan ke rekening Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);

4) Bahwa Tanggal 30 Desember 2022, transaksi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606 kemudian dilakukan tarik tunai oleh Sdr. DWI MARYANTO yang merupakan teman Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI dan disetorkan ke rekening Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);

5) Bahwa Tanggal 06 Januari 2023, transaksi sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606. kemudian dilakukan tarik tunai oleh Sdr. DWI MARYANTO yang merupakan teman Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI dan disetorkan ke rekening Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah);

Halaman 41 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bank Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang sudah melakukan penggantian uang kepada nasabah PT.PROSERV dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 15 Juni 2023 melakukan transfer ke rekening milik PT.PROSERV sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 2) Pada tanggal 15 Juni 2023 melakukan transfer ke rekening milik PT.PROSERV sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 3) Pada tanggal 15 Juni 2023 melakukan transfer ke rekening milik PT.PROSERV sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 4) Pada tanggal 15 Juni 2023 melakukan transfer ke rekening milik PT.PROSERV sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 5) Pada tanggal 15 Juni 2023 melakukan transfer ke rekening milik PT.PROSERV sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang sudah mengambil uang milik PT. PROSERV, maka pihak Bank Mandiri bertanggung jawab kepada pihak nasabah, sehingga Bank Mandiri mengganti kerugian yang dialami oleh Nasabah, sehingga PT. Bank Mandiri mengalami kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI yang merupakan Customer Service Officer di Bank Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang dan yang telah membuat dan menambah akun Mandiri Cash Management (MCM Lite) atas nama PT. PROSERV tanpa permohonan dari PT. PROSERV dan melakukan transaksi tanpa persetujuan dari PT.PROSERV sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ialah harus mengganti uang milik PT. PROSERV tersebut, sehingga kerugian yang di alami ialah sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Detasering dari Area Head yang ditandatangani oleh AGUS KURNIAWAN Nomor : R01.Ar.BTM/0319/2022 tanggal 31 Mei 2022 bahwa Terdakwa Muhammad Imam Tabrani pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I / Sumatera 1 Cabang Tanjung Pinang menjabat selaku Customer Service Officer sejak 06 Juni 2022 hingga 13 Juni 2023;

Halaman 42 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa Muhammad Imam Tabrani pada PT. Bank Mandiri (persero) Tbk KC Tanjungpinang selaku Customer Service Officer ialah Menyusun dan melaksanakan strategi pemasaran, sales dan service untuk meningkatkan volume bisnis, kualitas layanan baik fisik maupun non fisik, efisiensi biaya dan profitabilitas cabang serta pelaksanaan internal control;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Imam Tabrani melaporkan hasil pekerjaanya di PT. Bank Mandiri (persero) Tbk KC Tanjungpinang selaku Customer Service Officer ialah kepada Branch Operation Manager yaitu HARATUA TAMBUNAN dan diteruskan kepada Branch Manager (kepala cabang) Tanjungpinang yang pada saat itu dijabat oleh Sdr. NURIZAL WIDHI DHARMA;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Bank Mandiri mengetahui perbuatan Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI telah membuat dan menambah akun Mandiri Cash Management (MCM Lite) atas nama PT. PROSERV tanpa permohonanan dari PT. PROSERV tersebut diawali dengan adanya komplain dari Nasabah atas nama PT. PROSERV kepada Bank Mandiri Pusat yang selanjutnya dilakukan audit ke Bank Mandiri cabang Tanjungpinang dan diketahui bahwa Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI lah yang melakukan hal tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI membuat dan menambah akun Mandiri Cash Management (MCM Lite) atas nama PT. PROSERV tanpa permohonanan dari PT. PROSERV tersebut pada tanggal 14 Desember 2022;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang mengambil kebijakan dalam melakukan pengembalian dana Nasabah PT. PROSERV tersebut karena cabang tidak memiliki wewenang atas hal tersebut yang memiliki wewenang adalah Bank Mandiri Pusat;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dana yang dibayarkan dalam pengembalian dana Nasabah PT. PROSERV tersebut berasal dari dana kerugian operasional Bank Mandiri;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI akan berdampak pada performance Bank Mandiri cabang Tanjungpinang berupa penilaian terhadap cabang dan pegawai oleh Managemen Bank Mandiri setelah sudah adanya putusan dari Pengadilan terhadap perkara tersebut;

Halaman 43 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidanga.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. MEILINDA SARI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I / Sumatera 1 Cabang Tanjung Pinang sebagai sebagai CSR (Customer Service Representative) sejak 2013 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai CSR (Customer Service Representative) untuk Pelayanan pembukaan rekening baru nasabah, Pelayanan Pergantian Kartu ATM nasabah, Pelayanan Pendaftaran E-banking (MCM) Lite, Internet banking dan SMS Banking nasabah dan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab saksi melaporkannya kepada Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI selaku CSO (Customer Service Officer);
- Bahwa saksi telah memberikan akun user id CSR (Customer Service Representative) Mandiri Cash Management (MCM) Lite miliknya dengan alamat user id "1391537628" beserta passwordnya "Mandiri32" yang sudah saudari tidak ingat secara pasti kepada Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI melauai telfon pada 14 Desember 2022 pada waktu siang hari seingat saksi, namun setelah itu saksi selalu mengganti Paswordnya secara berkala, dan saat perkara ini bergulir saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa bisa mengakses pembuatan MCM Lite menggunakan user id dan password milik saksi;
- Bahwa Setelah dilakukan audit saudari MEILINDA SARI baru mengetahui bahwa Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI telah membuat akun Mandiri Cash Management (MCM) Lite milik PT. PROSERV dari akun user id CSR (Customer Service Representative) Mandiri Cash Management (MCM) Lite miliknya dan melakukan pendebitan secara ilegal dari rekening milik PT. PROSERV sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Alasan mengapa saksi memberikan akun user id CSR (Customer Service Representative) Mandiri Cash Management (MCM) Lite miliknya dikarenakan saksi pada saat itu sedang berada diluar kantor untuk melakukan pemasaran mencari nasabah baru dan kemudian Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI menelfon saksi MEILINDA SARI

Halaman 44 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanyakan akun user id CSR (Customer Service Representative) Mandiri Cash Management (MCM) Lite milik saksi dengan alasan untuk membantu operasional di kantor;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima komisi dari Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI atas perbuatan Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI yang sudah mengakses akun CSR (Customer Service Representative) Mandiri Cash Management (MCM) Lite milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. NURIZAL WIDHI DHARMA, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Melakukan akses illegal terhadap akun Mandiri Cash Management (MCM) Lite Nasabah pada Bank Mandiri cabang Tanjungpinang;
- Bahwa Pemilik akun akun Mandiri Cash Management (MCM) Lite adalah PT. Proserv;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan Januari 2023 sekira pukul 07.07 WIB di bertempat di PT Bank Mandiri (Paersero) Cabang Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Bank Mandiri cabang Tanjungpinang yang kini telah di pecat;
- Bahwa jabatan Terdakwa Customer Service Officer sejak 06 Juni 2022 hingga 13 Juni 2023;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Customer Officer adalah Menyusun dan melaksanakan strategi pemasaran, sales dan service untuk meningkatkan volume bisnis, kualitas layanan baik fisik maupun non fisik, efisiensi biaya dan profitabilitas cabang serta pelaksanaan internal control;
- Bahwa Terdakwa berhasil memindahbukukan uang Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah). Dari rekening PT. Proserv menggunakan Mandiri;
- Bahwa Terdakwa membuat akun palsu Mandiri Cash Management (MCM) Lite milik PT. Proserv;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2022, Terdakwa bertindak seolah-olah adalah pihak PT. Proserv kemudian, dengan persyaratan berupa email dan dokumen tidak benar, Terdakwa mendaftarkan diri sebagai PT. Proserv untuk memperoleh akun Mandiri Cash Management (MCM) Lite milik PT.

Halaman 45 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proserv, lalu kemudian Terdakwa juga bertindak sebagai Customer Service PT. Bank Mandiri Cabang Tanjungpinang, menerima permohonan pembuatan akun Mandiri Cash Management (MCM) Lite milik PT. Proserv selanjutnya bertindak sendiri sebagai atasan langsung Customer Service yakni Customer Service Officer menyetujui pembuatan akun Mandiri Cash Management (MCM) Lite milik PT. Proserv tersebut, sehingga dengan telah disetujuinya pembuatan akun Cash Management (MCM) Lite milik PT. Proserv tersebut, Terdakwa dapat mengakses langsung kedalam rekening milik PT. Proserv;

- Bahwa Terdakwa dapat melakukan aktivitas debit dan kredit pada Rekening milik PT. Proserv tersebut;
- Bahwa aturan di Bank Mandiri, setiap karyawan memiliki akun masing-masing dan bersifat rahasia, tidak boleh diberikan kepada siapapun juga;
- Bahwa menurut ketentuan Standar Operasional Prosedur setiap layanan wajib diketahui 2 (dua) orang yakni maker dan approval sehingga dalam kasus Terdakwa, ia bertindak sendiri sebagai seolah pemilik rekening, sebagai maker dan sebagai approval;
- Bahwa Terdakwa menggunakan akun dan password milik Saksi Melinda Sari;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia meminta sendiri akun customer service tersebut kepada Saksi Melinda Sari dan saksi Melinda Sari dengan tidak curiga memberi akun tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa akun dan Password Terdakwa sendiri sebagai Customer Service Officer;
- Bahwa data palsu, dan email palsu yang telah dibuat sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri;
- Bahwa jabatan saksi Kepala Cabang Bank Mandiri Tanjungpinang;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Mandiri Cash Management Lite adalah layanan perbankan elektronik yang disediakan bank yang ditujukan kepada pengusaha perorangan dan perusahaan dengan sekmen mikro dan small medium enterprise untuk melakukan aktifitas terhadap rekening-rekening, informasi historis transaksi dan aktifitas lainnya yang ditentukan oleh bank melalui jaringan internet. Mandiri Cash Management (MCM);
- Bahwa kami di Bank Mandiri Area Batam mendapat surat pemberitahuan dan perintah untuk melakukan pemeriksaan ke Mandiri Cabang

Halaman 46 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang, karena diduga ada rekening nasabah yang telah dibobol oleh Pegawai Bank Mandiri sendiri;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan pemeriksaan dari Bank Mandiri Pusat, kami menapat penugasan untuk melakukan pemeriksaan dan audit di Bank Mandiri Cabang Tanjungpinang dan saya salah satu anggota yang melakukan audit di computer tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Pada komputer kerja Terdakwa Muhammad Imam Tabrani diketahui adanya histori login alamat email sureshcitizen23@gmail.com tersebut pada aplikasi mesin penjelajah Mozilla Firefox dan Terdakwa kemudian membuat akun email: sureshcitizen23@gmail.com tersebut di Bank Mandiri Cabang Tanjungpinang menggunakan komputer kerja nya dengan Merk HP, warna Hitam, dan IP Adress: 10.107.9.61 selanjutnya Terdakwa membuat dan menambah akun Mandiri Cash Management (MCM Lite) atas nama PT. Proserv pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Pukul 07.07 Wib di Bank Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang yang beralamat di Jalan Teuku Umar No.23 , Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang yang dibuat menggunakan user maker 1391537628 yang merupakan user ID Milik Saksi Melinda Sari selaku Customer Service Representatif pada Bank Mandiri cabang Tanjungpinang dan selanjutnya dilakukan approval (persetujuan) menggunakan User ID 1289451171 yang merupakan user ID Terdakwa Muhammad Imam Tabrani;
- Bahwa Terdakwa mebuat email: sureshcitizen23@gmail.com dibuat Terdakwa sendiri selanjutnya di daftarkan seolah-olah milik PT. Proserv selanjutnya email tesebut digunakan untuk verifikasi akun dan pengiriman company id beserta password saat membuat Mandiri Cash Management (MCM Lite) atas nama PT. Proserv;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil selanjutnya pukul 07.07 Wib, tanggal 14 Desember 2022 Terdakwa Muhammad Imam Tabrani melakukan akses secara illegal terhadap user Customer Service Representative (CSR) atas nama Melinda Sari, yaitu 1391537628, dimana yang bersangkutan atas nama Melinda Sari tidak pernah membuat akun baru milik PT.Proserv, pada waktu tersebut muncul nomor company id dengan nomor GA39884 lalu Pukul 07.31 wib, kemudian melakukan pengiriman link token dengan nomor: 0700075579 ke company id yang telah dibentuk dengan menggunakan user Saksi Melinda Sari, selanjutnya Terdakwa Muhammad Imam Tabrani melalukan persetujuan approve menggunakan usernya sendiri yaitu: 1289451171 setelah, setelah itu

Halaman 47 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg



fasilitas Mandiri Cash Mangement Lite tersebut sudah bisa digunakan oleh Muhammad Imam Tabrani;

- Bahwa ada yaitu Hard Token dari hasil pemeriksaan Terdakwa menggunakan Hard Token dengan nomor 0700075579 Hard token dibuat dan dikuasi oleh Terdakwa;

- Bahwa **Transaksi pertama** pada tanggal 15 Desember 2022, transaksi sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening PT. Proserv pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama kepada seorang Bernama Juniah dengan nomor rekening 5500375606. Selanjutnya dilakukan tarik tunai oleh Dwi Maryanto selanjutnya di setor ke rekening Muhammad Imam Tabrani pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Rp. 99.000.000 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan **transaksi ke dua** tanggal 15 Desember 2022, transaksi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari rekening PT. proserv pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama Juniah dengan nomor rekening 5500375606. Kemudian ditransfer dari rekening milik Dwi Maryanto ke rekening Muhammad Imam Tabrani pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), selanjutnya **transaksi ketiga** tanggal 28 Desember 2022, transaksi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari rekening PT. Proserv pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama Juniah dengan nomor rekening 5500375606. kemudian dilakukan tarik tunai oleh Dwi Maryanto yang merupakan teman Muhammad Imam Tabrani dan disetorkan ke rekening Muhammad Imam Tabrani pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) selanjutnya **transaksi keempat** Tanggal 30 Desember 2022, transaksi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari rekening PT. Proserv pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama Juniah dengan nomor rekening 5500375606. kemudian dilakukan tarik tunai oleh Dwi Maryanto yang merupakan teman Muhammad Imam Tabrani dan disetorkan ke rekening Muhammad Imam Tabrani pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) **tansaksi kelima** Tanggal 06 Januari 2023, transaksi sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari rekening PT. Proserv pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama Juniah dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 5500375606. kemudian dilakukan tarik tunai oleh Dwi Maryanto yang merupakan teman Muhammad Imam Tabrani dan disetorkan ke rekening Muhammad Imam Tabrani pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa uang dari rekening PT. Prosev yang berhasil dipindah bukukan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. ESRA ERITA SARI SILALAH, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksidihadirkan sebagai saksi atas perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Melakukan akses illegal terhadap akun Mandiri Cash Management (MCM) Lite Nasabah pada Bank Mandiri cabang Tanjungpinang;
- Bahwa Pemilik akun akun Mandiri Cash Management (MCM) Lite adalah PT. Proserv;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan Januari 2023 sekira pukul 07.07 WIB di bertempat di PT Bank Mandiri (Paersero) Cabang Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Bank Mandiri cabang Tanjungpinang yang kini telah di pecat;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Customer Service Officer sejak 06 Juni 2022 hingga 13 Juni 2023;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Customer Officer adalah Menyusun dan melaksanakan strategi pemasaran, sales dan service untuk meningkatkan volume bisnis, kualitas layanan baik fisik maupun non fisik, efisiensi biaya dan profitabilitas cabang serta pelaksanaan internal control;
- Bahwa Terdakwa berhasil memindahbukukan uang Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah). Dari rekening PT. Proserv menggunakan Mandiri;
- Bahwa Terdakwa membuat akun palsu Mandiri Cash Management (MCM) Lite milik PT. Proserv;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2022, Terdakwa bertindak seolah-olah adalah pihak PT. Proserv kemudian, dengan persyaratan berupa email dan dokumen tidak benar, Terdakwa mendaftarkan diri sebagai PT. Proserv

Halaman 49 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh akun Mandiri Cash Management (MCM) Lite milik PT. Proserv, lalu kemudian Terdakwa juga bertindak sebagai Customer Service PT. Bank Mandiri Cabang Tanjungpinang, menerima permohonan pembuatan akun Mandiri Cash Management (MCM) Lite milik PT. Proserv selanjutnya bertindak sendiri sebagai atasan langsung Customer Service yakni Customer Service Officer menyetujui pembuatan akun Mandiri Cash Management (MCM) Lite milik PT. Proserv tersebut, sehingga dengan telah disetujuinya pembuatan akun Cash Management (MCM) Lite milik PT. Proserv tersebut, Terdakwa dapat mengakses langsung kedalam rekening milik PT. Proserv;

- Bahwa Terdakwa dapat melakukan aktivitas debit dan kredit pada Rekening milik PT. Proserv tersebut;
- Bahwa aturan di Bank Mandiri, setiap kariawan memiliki akun masing-masing dan bersifat rahasia, tidak boleh diberikan kepada siapapun juga;
- Bahwa menurut ketentuan Standar Operasional Prosedur setiap layanan wajib diketahui 2 (dua) orang yakni maker dan approval sehingga dalam kasus Terdakwa, ia bertindak sendiri sebagai seolah pemilik rekening, sebagai maker dan sebagai approval;
- Bahwa Terdakwa menggunakan akun dan password milik Saksi Melinda Sari;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia meminta sendiri akun customer service tersbut kepada Saksi Melinda Sari dan saksi Melinda Sari dengan tidak curiga memberi akun tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa data yang dipalsukan milik PT. Proserv;
- Bahwa Mandiri Cash Mangement Lite adalah layanan perbankan elektronik yang disediakan bank yang ditujukan kepada pengusaha perorangan dan perusahaan dengan sekmen mikro dan small medium enterprise untuk melakukan aktifitas terhadap rekening-rekening, informasi historis transaksi dan aktifitas lainnya yang ditentukan oleh bank melalui jaringan internet. Mandiri Cash Mangement (MCM);
- Bahwa Kami di Bank Mandiri Area Batam mendapat surat pemberitahuan dan perintah untuk melakukan pemeriksaan ke Mandiri Cabang Tanjungpinang, karena diduga ada rekening nasabah yang telah dibobol oleh Pegawai Bank Mandiri sendiri;
- Bahwa saat ini untuk pendaftaran Cash Managemen Lite harus mendapat persetujuan dari pusat;
- Bahwa Pemilik Rekening Yakni PT. Prosev menyampaikan laporan kepada Bank Mandiri Pusat di Jakarta, bahwa telah terjadi transaksi pada

Halaman 50 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening PT. Proserv diluar pengetahuan mereka, selanjutnya Bank Mandiri Pusat menyampaikan laporan tersebut kepada kami dan membentuk tim pemeriksa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan seorang Ahli yang telah disumpah sebagai berikut:

1. DR. M. RASYID RIDHO S.H., M.H., dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menjelaskan Tindak Pidana Perbankan adalah dalam arti luas adalah seluruh kelakuan atau perilaku, baik berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang menggunakan produk perbankan sebagai tujuan kejahatannya dan atau menjadikan produk-produk perbankan sebagai sasaran kejahatannya. Kemudian dalam artian secara sempit, tindak pidana perbankan adalah perilaku yang berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang ditetapkan sebagai suatu kejahatan berdasarkan UU Perbankan. Bahwa secara terminologis tindak pidana perbankan adalah perbuatan yang melanggar hukum baik disengaja atau tidak disengaja (lalai) yang dilakukan baik oleh korporasi dan atau karyawan, pengurus, dalam menjalankan setiap bentuk usaha (usaha bank) sehingga menimbulkan kerugian materil dan atau kerugian immateril baik bagi masyarakat maupun negara, baik yang disadari atau tidak disadari yang terjadi dalam suatu wilayah negara tertentu ataupun lintas batas negara (transnasional) dengan waktu seketika ataupun adanya jangka waktu;
- Pelanggaran tersebut adalah segala jenis perbuatan melanggar hukum yang dilarang dan diancam dengan pidana, namun terbatas pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah saja. Dengan demikian, tipibank adalah tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 s.d. Pasal 50A Undang-Undang Perbankan atau Pasal 59 s.d. Pasal 66 Undang-Undang Perbankan Syariah dimana Tindak Pidana Bank dapat dibedakan menjadi: 1. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Perizinan; 2. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Rahasia Bank; 3. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Pengawasan Bank; 4. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Bank; 5. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan

Halaman 51 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pihak Terafiliasi; dan 6. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Pemegang Saham;

- Bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Perbankan sebagaimana diatur dalam pasal 49 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ialah :

1. Ciri khas dari tindak pidana perbankan subjek pelaku kejahatannya hanya terbatas kepada organ-organ yang terdapat di dalam bank itu sendiri, seperti pegawai bank, pemegang saham, direksi, komisaris, pihak terafiliasi dan pemegang saham.

2. Tindak pidana perbankan dapat dilihat di dalam Undang-Undang perbankan yang mengaturnya ke dalam dua jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana kejahatan yang terdiri dari tujuh pasal dengan sanksi berat (pasal 46, pasal 47, pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A) dan sebuah pelanggaran di dalam Pasal 48 ayat (2) dengan memiliki sanksi yang lebih ringan. Tindak pidana perbankan sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha bank antara lain apabila bank mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan atau mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut.

- Bahwa menurut pendapat ahli unsur-unsur yang harus ada didalam setiap perbuatan atau Tindak Pidana Perbankan sebagaimana diatur dalam pasal 49 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu :

a. Unsur subjeknya/pelakunya Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank Bahwa yang dimaksud dengan anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank yang secara tegas telah dijelaskan dalam penjelasan pasal 49 ayat 1 dalam Undang- undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. Selain itu dapat dijelaskan bahwa anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank adalah orang yang diangkat sebagai komisaris, direksi atau pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan (baik pegawai tetap maupun honorer, termasuk outsourcing sesuai dengan ketentuan

Halaman 52 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketenagakerjaan yang berlaku) serta aktif menjabat sebagai komisaris, direksi dan pegawai bank pada saat dilakukannya perbuatan.

b. unsur dengan sengaja unsur ini berarti pelaku menghendaki dan mengetahui, menyadari apa yang dilakukan serta mengetahui akibat-akibat dari perbuatannya istilah kesengajaan dapat diambil dari M.v.T (Memorie van Toelichting) sebagaimana dikutip oleh Pompe yang kemudian dikutip kembali oleh Moeljatno dalam bukunya yang berjudul Azas-asas hukum pidana yang mengartikan “kesengajaan” (opzet) sebagai “menghendaki dan mengetahui” (Willens en wetens). Sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta mengetahui akibat-akibat dari perbuatan itu.

c. Unsur perbuatannya mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut.

- Mengubah : menjadikan lain dari semula, mengatur kembali (kbbi).
- Mengaburkan : membuat, menyebabkan jadi kabur (kbbi).
- Menyembunyikan : menyimpan supaya jangan terlihat (kbbi) .
- Menghapus :meniadakan, menghilangkan (kbbi).
- Menghilangkan : Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata menghilangkan adalah melenyapkan. Arti lainnya dari menghilangkan adalah membuat supaya hilang.
- Dokumen : adalah rekaman tertulis atau cetakan yang berisi informasi atau data.
- Laporan bank : dokumen resmi yang disediakan oleh lembaga keuangan, seperti bank, untuk memberikan informasi terkait aktivitas keuangan nasabah. Laporan ini mencakup saldo rekening, transaksi terkini, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan akun atau layanan perbankan yang dimiliki oleh nasabah. Laporan bank juga dapat mencakup ringkasan transaksi, bunga



yang diterima atau dibayarkan, serta informasi keamanan dan kebijakan akun.

- Merusak catatan pembukuan : merujuk pada tindakan yang mengubah, menghapus, atau memanipulasi informasi dalam catatan keuangan atau pembukuan suatu entitas dengan tujuan menyesatkan atau menipu. Hal ini dapat melibatkan pencatatan transaksi palsu, menyembunyikan kewajiban, atau merubah angka secara tidak sah untuk menghasilkan laporan keuangan yang tidak akurat.

- Laporan transaksi : Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, definisi transaksi keuangan adalah aktivitas untuk menerima atau melakukan penempatan, penyetoran, pemindahbukuan, transfer, penarikan, pembayaran yang terkait dengan uang.

- Rekening bank : adalah pencatatan sistematis dalam lembaran buku besar mengenai perubahan nilai dari segala harta, kepemilikan, pendapatan, pengeluaran, hingga utang subjek tertentu yang dibuat dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, rekening bank adalah nomor yang digunakan untuk beragam transaksi di bank, mulai dari menabung, mentransfer, menarik dana tunai, hingga pemeriksaan saldo yang dilakukan secara langsung maupun melalui internet.

- Laporan transaksi : dokumen yang merinci informasi terkait semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu entitas dalam suatu periode waktu tertentu. Laporan ini mencakup rincian tentang setiap transaksi, termasuk jumlah, tanggal, jenis transaksi, dan pihak yang terlibat

- Bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan Tindak Pidana Perbankan sebagaimana diatur dalam pasal 49 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu seseorang dikreterikan melakukan tindak pidana perbankan sesuai pasal diatas **apabila memenuhi unsur-unsur pidana dalam pasal tersebut.**

- Bahwa pemenuhan unsur pelaku anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank **mengandung makna alternatif, kata “atau”** dalam unsur di atas artinya **mempunyai kapasitas yang sama di dalam**



pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut.

- **Bahwa unsur dengan sengaja** pemenuhan unsur ini dapat dilihat antara lain : ada peraturan secara intern dan eksetrn , peraturan tersebut dilanggar tidak dilanggar sebagaimana mestinya, **pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan sadar, ada maksud dan niat dalam melakukan perbuatannya tersebut baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan unsur perbuatan** mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu catatan atau laporan bank, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan.

- Bahwa pengertian unsur perbuatan mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu catatan atau laporan bank, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank” mengandung makna alternatif, **kata “atau”** dalam unsur diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut **dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti memenuhi unsur tersebut.**

- Bahwa sehubungan dengan fakta-fakta yang telah dikemukakan, menurut pendapat ahli Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI merupakan kategori perbuatan tindak pidana Perbankan sebagaimana rumusan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dikarenakan Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melakukan dengan cara apapun dalam ini melakukan tindak pidana **yaitu unsur pelakunya** MUHAMMAD IMAM TABRANI selaku pegawai bank, **unsur dengan sengaja** pelaku memiliki maksud, mengetahui akibat dari perbuatannya yang dilarang oleh undang-undang, **unsur melakukan perbuatan** yaitu pelaku dengan sengaja mengubah catatan pembukuan, mengaburkan suatu catatan maupun rekening bank milik PT. Proserv dengan cara menambah 1 user atas nama PT PROSERV, dari 1 user akun tersebut digunakan untuk menarik uang dari rekening PT PROSERV dengan total Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI tidak dalam hak atau berwenang untuk menambah Informasi Elektronik berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 company ID pada akun Mandiri Cash Management (MCM Lite) milik PT. PROSERV yang sebelumnya hanya terdapat 1 company ID nomor : PSRV001, User ID Maker : SYSADMIN1 dan User ID Approver : RIZKIDH dan ditambahkan dengan Company ID baru yaitu Company ID : GA39884 dan User ID : Suresh karuppan yang dibuat oleh Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI tanpa permohonan atau persetujuan dari PT. PROSERV yang ada di sistem elektronik milik Bank Mandiri. Penambahan Akun MCM Lite atas nama PT. PROSERV dibuat sekira pada tanggal 14 Desember 2022 menggunakan user maker 1391537628 yang merupakan user ID Milik MEILINDA SARI yang merupakan Customer Service Representatif Bank Mandiri cabang Tanjungpinang selanjutnya dilakukan approval menggunakan User ID 1289451171 yang merupakan user ID MUHAMMAD IMAM TABRANI selain itu Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI yang telah melakukan pengambilan uang milik nasabah PT. PROSERV dengan cara membuat dan menambah akun Mandiri Cash Management (MCM Lite) atas nama PT. PROSERV tanpa permohonan dari PT. PROSERV dan melakukan transaksi tanpa persetujuan dari PT. PROSERV.

- Bahwa perbuatan dari Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dikategorikan sebagai, **dengan sengaja tanpa hak melakukan perbuatan mengubah yaitu dengan sengaja tanpa hak, Sdr. MUHAMMAD IMAM TABRANI tidak dalam hak atau berwenang untuk menambah Informasi Elektronik berupa 1 company ID pada akun Mandiri Cash Management (MCM Lite) milik PT. PROSERV yang sebelumnya hanya terdapat 1 company ID nomor : PSRV001, User ID Maker : SYSADMIN1 dan User ID Approver : RIZKIDH dan ditambahkan dengan Company ID baru yaitu Company ID : GA39884 dan User ID : Suresh karuppan yang dibuat oleh Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI tanpa permohonan atau persetujuan dari PT. PROSERV dimana perubahan tersebut merubah rekening bank milik PT Proserv dimana terjadi perubahan berupa penambahan 1 ID Company.**

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI tidak dalam hak atau berwenang untuk menambah Informasi Elektronik berupa 1 company ID pada akun Mandiri Cash

Halaman 56 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Management (MCM Lite) milik PT. PROSERV yang sebelumnya hanya terdapat 1 company ID nomor : PSRV001, User ID Maker : SYSADMIN1 dan User ID Approver : RIZKIDH dan ditambahkan dengan Company ID baru yaitu Company ID : GA39884 dan User ID : Suresh karuppan yang dibuat oleh Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI tanpa permohonan atau persetujuan dari PT. PROSERV yang ada di sistem elektronik milik Bank Mandiri. Penambahan Akun MCM Lite atas nama PT. PROSERV dibuat pada sekira tanggal 14 Desember 2022 menggunakan user maker 1391537628 yang merupakan user ID Milik MEILINDA SARI yang merupakan Customer Service Representatif Bank Mandiri cabang Tanjungpinang selanjutnya dilakukan approval menggunakan User ID 1289451171 yang merupakan user ID MUHAMMAD IMAM TABRANI dan dilakukan transaksi penarikan dana dengan total nominal Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI **selaku pegawai Bank Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang dengan sengaja tanpa hak menyebabkan terjadi perubahan dokumen laporan transaksi rekening milik PT Proserv** dimana terjadi perubahan laporan transaksi pada rekening berupa pendebitan dengan total nominal Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI tidak dalam hak atau berwenang untuk menambah Informasi Elektronik berupa 1 company ID pada akun Mandiri Cash Management (MCM Lite) milik PT. PROSERV yang sebelumnya hanya terdapat 1 company ID nomor : PSRV001, User ID Maker : SYSADMIN1 dan User ID Approver : RIZKIDH dan ditambahkan dengan Company ID baru yaitu Company ID : GA39884 dan User ID : Suresh karuppan yang dibuat oleh Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI tanpa permohonan atau persetujuan dari PT. PROSERV yang ada di sistem elektronik milik Bank Mandiri. Penambahan Akun MCM Lite atas nama PT. PROSERV dibuat pada sekira tanggal 14 Desember 2022 menggunakan user maker 1391537628 yang merupakan user ID Milik MEILINDA SARI yang merupakan Customer Service Representatif Bank Mandiri cabang Tanjungpinang selanjutnya dilakukan approval menggunakan User ID 1289451171 yang merupakan user ID MUHAMMAD IMAM TABRANI dan akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI Bank Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang terjadi perubahan dokumen dokumen

Halaman 57 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening bank milik PT Proserv dan perubahan laporan transaksi PT. PROSERV, dapat dipersangkakan dengan dugaan Tindak Pidana Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- Bahwa menurut pendapat ahli, dapat jelaskan perbuatan Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI selaku pegawai bank Mandiri dalam jabatannya selaku Costumer Service Officer telah mengubah, mengaburkan catatan laporan dan rekening bank milik dari PT Proserv. dimana hal tersebut melanggar Pasal Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan seperti dijelaskan diatas.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) atau alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk dimintai keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Bahwa benar Terdakwa Bekerja sebagai CSO (Customer Service Officer) PT Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Tanjungpinang. sejak Juli 2022 hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang bernama SEHATETA SITEPU selaku Branch Manager (kepala cabang) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Tanjungpinang yang beralamat di Jl. Teuku Umar No. 23 Tanjungpinang sejak Juli 2023 di Kantor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Tanjungpinang yang merupakan pimpinan Terdakwa saat bekerja;
- Bahwa benar Terdakwa diangkat sebagai CSO (Customer Service Officer) PT Bank Mandiri (Persero) Tanjungpinang (Persero) Cabang Tanjungpinang berdasarkan Surat Detasering dari Area Head yang ditandatangani oleh AGUS KURNIAWAN Nomor : R01.Ar.BTM/0319/2022 tanggal 31 Mei 2022 bahwa Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I / Sumatera 1 Cabang Tanjungpinang menjabat selaku Customer Service Officer sejak 06 Juni 2022 hingga 13 Juni 2023;

Halaman 58 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku CSO (Customer Service Officer) PT Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Tanjungpinang ialah Menyusun dan melaksanakan strategi pemasaran, sales dan service untuk meningkatkan volume bisnis, kualitas layanan baik fisik maupun non fisik, efisiensi biaya dan profitabilitas cabang serta pelaksanaan internal control;
- Bahwa benar Mandiri Cash Mangement Lite adalah layanan perbankan elektronik yang disediakan bank yang ditujukan kepada pengusaha perorangan dan perusahaan dengan sekmen mikro dan small medium enterprise untuk melakukan aktifitas terhadap rekening-rekening, informasi historis transaksi dan aktifitas lainnya yang ditentukan oleh bank melalui jaringan internet. Mandiri Cash Mangement (MCM) Lite sudah dijalankan oleh PT. BANK MANDIRI, Tbk sejak bulan Oktober Tahun 2022;
- Bahwa benar cara yang dilakukan untuk dapat menggunakan layanan Mandiri Cash Management (MCM lite) oleh Nasabah pada Bank Mandiri ialah Nasabah perorangan ataupun perusahaan dapat menghubungi Customer Service ataupun datang langsung ke cabang Bank Mandiri untuk melakukan pengisian formulir pembukaan Mandiri Cash Management (MCM lite), Nasabah harus memiliki rekening mandiri tabungan bisnis atau rekening mandiri giro sebagai rekening utama dalam layanan Mandiri Cash Management (MCM lite) dan sebagai syarat pembukaan Mandiri Cash Management (MCM lite), untuk nasabah perorangan melengkapi persyaratan fotocopy identitas pemohon, fotocopy buku tabungan bisnis atau giro, untuk nasabah badan usaha melengkapi persyaratan membawa akta pendirian beserta perubahannya, fotocopy identitas pengurus atau pemilik badan usaha, surat kuasa pendaftaran rekening (apabila rekening didaftarkan oleh pihak ke tiga), surat kuasa layanan mandiri internet bisnis (apabila pendaftaran dilakukan oleh kuasa nasabah);
- Bahwa tugas dari Customer Service Representative yaitu melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan serta membubuhi paraf nya pada formulir aplikasi tersebut serta untuk pembentukan akun nasabah, Customer Service Representative akan menginput persyaratan serta permohonan pada website Mandiri Cash Management (MCM lite) menggunakan akun milik Customer Service Representative untuk diteruskan ke Customer Service Officer, sedangkan Customer Service Officer melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan serta menyetujui dengan membubuhi paraf dan tandatangannya pada formulir aplikasi tersebut serta Customer

Halaman 59 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Service Officer menyetujui pada website Mandiri Cash Management (MCM lite) menggunakan akun milik Customer Service Office, selanjutnya untuk mengaktifkan akun Mandiri Cash Management (MCM lite) milik nasabah tersebut maka nasabah akan menerima email yang berisi link aktivasi, User Id dan Password awal dari sistem Bank Mandiri ke email yang didaftarkan oleh nasabah pada formulir, dan Customer Service Representative melakukan serah terima Hard Token yang telah terdaftar dan telah dilakukan aktivasi kepada nasabah;

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa dalam proses pendaftaran layanan Mandiri Cash Management (MCM lite) oleh Nasabah pada Bank Mandiri adanya aturan atau standar operasional prosedur yang berlaku pada Bank Mandiri yaitu Petunjuk Teknis Operasional Mandiri Cash Management (MCM lite);
- Bahwa dalam pembuatan akun Mandiri Cash Management (MCM lite) Nasabah pada Bank Mandiri cabang Tanjungpinang oleh Customer Service Representative ada dibuatkannya laporan dari sistem dan diprin oleh Customer Service Officer kemudian dilaporkan setiap harinya kepada Risk Branch Control atau Branch Operation Manager dan diteruskan kepada Branch Manager;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuat akun Mandiri Cash Management (MCM lite) Nasabah milik PT. PROSERV itu Terdakwa tidak ada membuat laporan kepada Branch Operation Manager dikarenakan kewajiban pelaporan tersebut tidak berjalan pada Bank Mandiri cabang Tanjungpinang;
- Bahwa Terdakwa membuat akun Mandiri Cash Management (MCM lite) Nasabah milik PT. PROSERV sekira bulan Desember 2022 di Kantor Bank Mandiri cabang Tanjungpinang dengan cara Terdakwa akses aplikasi webbase milik Bank Mandiri untuk pendaftaran MCM Lite dengan menggunakan User Maker milik saksi MEILINDA SARI selaku Customer Service Representative pada Bank Mandiri Cabang Tanjungpinang tanpa sepengetahuan saksi MEILINDA SARI tersebut dan kemudian Terdakwa lakukan pengisian data nasabah PT. PROSERV pada aplikasi webbase milik Bank Mandiri untuk pendaftaran MCM Lite, serta mengisi alamat email berupa sureshcitizen23@gmail.com untuk mengirimkan notifikasi User, Password dan Company ID;
- Bahwa kemudian Terdakwa lakukan pengisian data nasabah PT. PROSERV pada aplikasi webbase milik Bank Mandiri untuk pendaftaran MCM Lite, serta mengisi alamat email berupa sureshcitizen23@gmail.com

Halaman 60 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan notifikasi User, Pasword dan Company ID, lalu Terdakwa akses aplikasi webbase milik Bank Mandiri menggunakan User Approver milik Terdakwa sendiri untuk melakukan persetujuan atas pendaftaran user Mandiri Cash management (MCM Lite) PT. PROSERV yang telah Terdakwa daftarkan menggunakan User Maker Sdr. MEILINDA SARI tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka alamat email sureshcitizen23@gmail.com untuk mendapatkan Company ID, User ID dan Pasword user Mandiri Cash management (MCM Lite) PT. PROSERV yang telah Terdakwa daftarkan menggunakan User Maker saksi MEILINDA SARI tersebut, setelah itu Terdakwa melakukan akses pada website Mandiri Cash management (MCM Lite) melalui website www.mcm2.bankmandiri.co.id menggunakan Company ID, User ID dan Pasword yang telah Terdakwa dapatkan melalui alamat email sureshcitizen23@gmail.com untuk melakukan perubahan Pasword, kemudian Hard Token atas user Mandiri Cash management (MCM Lite) PT. PROSERV yang telah Terdakwa daftarkan menggunakan User Maker Saksi MEILINDA SARI tersebut langsung Terdakwa kuasai dikarenakan juga merupakan wewenang Terdakwa selaku Customer Service Officer;

- Bahwa setelah itu user Mandiri Cash management (MCM Lite) PT. PROSERV dan Hard Tokennya sudah dapat Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi;
- Bahwa Hard Token ialah alat otentifikasi berwarna biru yang digunakan untuk mengotentifikasi transaksi keuangan pada user Mandiri Cash management (MCM Lite) PT. PROSERV yang telah Terdakwa buat sekira bulan Desember 2022 tanpa adanya hak, kuasa maupun permohonan dari PT. PROSERV selaku nasabah pada Bank Mandiri tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan transaksi terhadap uang yang ada pada rekening PT. PROSERV dengan total Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) melalui user Mandiri Cash management (MCM Lite) PT. PROSERV yang telah Terdakwa buat sekira bulan Desember 2022 tanpa adanya hak, kuasa maupun permohonan dari PT. PROSERV selaku nasabah pada Bank Mandiri tersebut sekira Bulan Desember 2022 ada 2 (dua) transaksi dan 1 (satu) transaksi di bulan Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa mengakses user Mandiri Cash management (MCM Lite) PT. PROSERV yang telah Terdakwa buat sekira bulan Desember 2022 tanpa adanya hak, kuasa maupun permohonan dari PT. PROSERV selaku nasabah pada Bank Mandiri tersebut melalui website www.mcm2.bankmandiri.co.id menggunakan Company ID, User ID dan

Halaman 61 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasword yang telah Terdakwa dapatkan melalui alamat email sureshcitizen23@gmail.com menggunakan Handphone pribadi milik Terdakwa pada saat itu yaitu Handphone Iphone 14 Pro warna Biru dengan penyimpanan Internal 256 GB, kemudian Terdakwa approve atau setuju menggunakan Hard Token;

- Bahwa benar transaksi yang Terdakwa lakukan terhadap uang yang ada pada rekening PT. PROSERV dengan total Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) melalui user Mandiri Cash management (MCM Lite) PT. PROSERV yang telah Terdakwa buat sekira bulan Desember 2022 kemudian Terdakwa transferkan ke rekening BCA atas nama JUNIAH yang Terdakwa tidak ingat nomor rekeningnya, kemudian Terdakwa minta tolong ke DWI MARYANTO untuk melakukan tarik tunai atas uang tersebut yang mana kartu ATM dan buku tabungan rekening BCA atas nama JUNIAH tersebut Terdakwa titipkan kepada Sdr. DWI MARYANTO, kemudian Terdakwa minta tolong kepada Sdr. DWI MARYANTO untuk melakukan setor tunai ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 0613516678 namun tidak sepenuhnya disetor tunaikan, ada uang tunai yang Terdakwa minta untuk di pegang oleh DWI MARYANTO yang akan Terdakwa ambil pada saat Terdakwa ke Jakarta;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan transaksi keuangan milik PT. PROSERV yaitu pada tanggal 15 Desember 2022, Terdakwa melakukan transaksi sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606. kemudian dilakukan tarik tunai oleh Sdr. DWI MARYANTO yang merupakan teman Terdakwa dan disetorkan ke rekening Terdakwa pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Rp. 99.000.000 (sembilan puluh sembilan juta rupiah), selanjutnya dihari yang sama, Terdakwa transaksi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606. Kemudian ditransfer dari rekening milik DWI MARYANTO ke rekening Terdakwa pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2022, Terdakwa Kembali melakukan transaksi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari

Halaman 62 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606. kemudian dilakukan tarik tunai oleh Sdr. DWI MARYANTO yang merupakan teman Terdakwa dan disetorkan ke rekening Terdakwa pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 30 Desember 2022, Terdakwa kembali melakukan transaksi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606. kemudian dilakukan tarik tunai oleh Sdr. DWI MARYANTO yang merupakan teman Terdakwa dan disetorkan ke rekening Terdakwa pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 06 Januari 2023, Terdakwa kembali melakukan transaksi sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606. kemudian dilakukan tarik tunai oleh Sdr. DWI MARYANTO yang merupakan teman Terdakwa dan disetorkan ke rekening Terdakwa pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa kemudian uang tersebut Sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan juga dipergunakan untuk melakukan kegiatan trading forex pada aplikasi MIFX (PT. MONEXINVESTINDO);
- Bahwa Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Terdakwa gunakan dalam kegiatan trading forex pada aplikasi MIFX (PT. MONEXINVESTINDO) dan saat ini uang tersebut telah habis;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Rekening BCA atas nama JUNIAH yang Terdakwa gunakan dalam transaksi terhadap uang yang ada pada rekening PT. PROSERV dengan total Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) melalui user Mandiri Cash management (MCM Lite) PT. PROSERV yang telah Terdakwa buat sekira bulan Desember 2022 tanpa adanya hak, kuasa maupun permohonan dari PT. PROSERV selaku nasabah pada Bank Mandiri tersebut Terdakwa beli melalui Facebook yang Terdakwa sudah tidak ingat waktunya, kemudian Terdakwa minta tolong kepada Sdr. DWI

Halaman 63 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARYANTO untuk menjumpai orang yang menjual rekening tersebut di Jakarta dan Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. DWI MARYANTO untuk memegang Kartu ATM dan buku tabungannya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah Hard Disk Merk Western Digital, Kapasitas 500 GB, Tipe WD5000AZLX, serial Number WCC6Z7PLH4PZE;
- 2) 1 (satu) unit Personal Computer Merk HP warna Hitam, dengan Serial Number SGH810SHRN;
- 3) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia atas nama MUHAMMAD IMAM TABRANI dengan nomor rekening 0613516678 periode 01 Desember 2022 sampai dengan 24 Februari 2023;
- 4) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD IMAM TABRANI dengan nomor rekening 1550004784412 periode 22 Desember 2022 sampai dengan 28 Februari 2023;
- 5) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD IMAM TABRANI dengan nomor rekening 1550004285154 periode 01 Desember 2022 sampai dengan 28 Februari 2023;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli surat Regional Business Control PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor JRB.R01/RBC.2392/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal pelaksanaan review khusus;
- 7) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Job Description Area Business Control Manager tanggal 01 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh DIDA FARIDA selaku ABC Manager dan Asta Yuniar selaku RBC Head;
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Petunjuk Teknis Operasional Mandiri Cash Management Lite (MCM Lite);
- 9) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Laporan Hasil Investigasi Pendebetan Ilegal Rekening Nasabah PT PROSERV di Cabang Tanjungpinang, tahun Investigasi 2023 yang ditandatangani oleh DIDA FARIDA selaku Ketua Tim Investigasi tanggal 29 Mei 2023;
- 10) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli surat keberatan PT Proserv atas transaksi tidak sah kepada Presiden Direktur PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 8 Mei 2023;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Keputusan PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. Nomor JRB.R01/RHV.MTS.264/2023 tanggal

Halaman 64 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Juli 2023 tentang penunjukan dan penetapan jabatan pegawai Region I / Sumatera 1;

12) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Tugas Sehateta Sitepu Nomor R01.Ar.BTM./0727/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Agus Kurniawan selaku Vice President;

13) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli formulir transaksi intern (debet) pengiriman dana ke rekening PT Proserv tanggal 15 Juni 2023;

14) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli surat pernyataan MUHAMMAD IMAM TABRANI tanggal 06 Juli 2023;

15) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli hasil tangkapan layar yang berisi pesan pengembalian dana dari Bank Mandiri kepada PT. Proserv pada tanggal 15 Juni 2023;

16) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli hasil tangkapan layar halaman utama pada situs web <https://mcm2.bankmandiri.co.id/>;

17) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli rekapan absen pada Bank Mandiri Cabang Tanjungpinang tanggal 14 Desember 2022;

18) 2 (dua) lembar rekening koran Bank Central Asia atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606 periode 01 Desember 2022 sampai dengan 24 Februari 2023;

19) 1 (satu) buah buku rekening Bank Central Asia atas nama INDRIYANA PUTRI, dengan nomor rekening 5415036644;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemindahbukuan uang nasabah tanpa sijin pemiliknya sejak hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan Januari 2023;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa di PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
- Berawa kronologis perbuatan Terdakwa berawal pada tanggal 08 Mei 2023 saksi DIDA FARIDA dan saksi ESRA ERITA SARI SILALAH! selaku Area Bisnis Control Bank Mandiri Area Batam mendapatkan informasi bahwa PT. Bank Mandiri, Tbk Pusat di Jakarta mendapatkan surat dari PT. PROSERV yang mana adanya pendebetan yang terjadi tanpa intruksi dari nasabah sebanyak 4 (empat) kali pada akhir bulan Desember 2022 dengan total sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan melalui sarana Mandiri Cash Management (MNC Lite) atau yang disebut dengan layanan perbankan elektronik yang disediakan bank yang ditujukan kepada

Halaman 65 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusaha perorangan dan perusahaan dengan sekmen mikro dan small medium enterprise untuk melakukan aktifitas terhadap rekening-rekening;

- Bahwa berdasarkan informasi historis transaksi dan aktifitas lainnya yang ditentukan oleh bank melalui jaringan internet, yang diketahui bahwa pembuatan akun Mandiri Cash Management (MNC lite) atas nama PT. PROSERV tersebut disetujui oleh User ID milik Terdakwa yang merupakan Customer Service Officer pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Tanjungpinang;

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2023 tim Audit Area Bisnis Control Bank Mandiri Area Batam melakukan audit di Kantor Cabang Tanjungpinang, melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa selaku Customer Service Officer pada Bank Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang dengan temuan bahwa Terdakwa telah membuat Akun Mandiri Cash Management (MCM lite) nasabah atas nama PT. PROSERV pada tanggal 14 Desember 2022 dan ditemukan bahwa Terdakwa telah mendebet dana yang ada pada rekening PT. PROSERV melalui Akun Mandiri Cash Management (MCM lite) nasabah atas nama PT. PROSERV;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan pendebetan keuangan PT. PROSERV yaitu sebelumnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Terdakwa (selaku karyawan Bank Mandiri dengan jabatan sebagai CSO (Customer Service Officer) Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpinang sesuai Surat Detasering Nomor : R01.Ar.BTM/0319/2022 tanggal 31 Mei 2022) Terdakwa yang pada saat itu membuat akun email : sureshcitizen23@gmail.com dimana email tersebut digunakan untuk verifikasi akun dan pengiriman *company id* beserta *password* dimana sebelumnya terdapat 1 *company ID* nomor : PSRV001, *User ID Maker* : SYSADMIN1 dan *User ID Approver* : RIZKIDH dan kemudian Terdakwa tambahkan dengan *Company ID* : GA39884 dan *User ID* : Suresh karuppan, selanjutnya sekira pukul 07.07 wib, Terdakwa melakukan akses aplikasi webbase milik Bank Mandiri untuk pendaftaran MCM Lite dengan menggunakan User Maker user atas nama Sdr. MELINDA SARI selaku Customer Service Representative (CSR), yaitu 1391537628 tanpa seizin dari Sdr MELINDA SARI, dimana Sdr. MELINDA SARI tidak pernah membuat akun baru milik PT.PROSERV, pada waktu tersebut muncul nomor *company id* dengan nomor GA39884, lalu sekira pukul 07.31 wib Terdakwa melakukan pengiriman link token dengan nomor : 0700075579 ke *company id* yang telah dibentuk dengan menggunakan user

Halaman 66 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a.n MELINDA SARI, selanjutnya Terdakwa melakukan persetujuan (approve) menggunakan usernya sendiri yaitu : 1289451171, selanjutnya sekira pukul 08.24 fasilitas Mandiri Cash Mangement Lite tersebut sudah bisa digunakan dan Hard Token (alat otentifikasi berwarna biru yang digunakan untuk mengotentifikasi transaksi keuangan pada user Mandiri Cash management (MCM Lite)) dikuasai Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi keuangan milik PT. PROSERV yaitu pada tanggal 15 Desember 2022, Terdakwa melakukan transaksi sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606. kemudian dilakukan tarik tunai oleh Sdr. DWI MARYANTO yang merupakan teman Terdakwa dan disetorkan ke rekening Terdakwa pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Rp. 99.000.000 (sembilan puluh sembilan juta rupiah), selanjutnya dihari yang sama, Terdakwa transaksi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606. Kemudian ditransfer dari rekening milik DWI MARYANTO ke rekening Terdakwa pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2022, Terdakwa Kembali melakukan transaksi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606. kemudian dilakukan tarik tunai oleh Sdr. DWI MARYANTO yang merupakan teman Terdakwa dan disetorkan ke rekening Terdakwa pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 30 Desember 2022, Terdakwa kembali melakukan transaksi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606. kemudian dilakukan tarik tunai oleh Sdr. DWI MARYANTO yang merupakan teman Terdakwa dan disetorkan ke rekening Terdakwa pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan



yang terakhir pada tanggal 06 Januari 2023, Terdakwa kembali melakukan transaksi sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606. kemudian dilakukan tarik tunai oleh Sdr. DWI MARYANTO yang merupakan teman Terdakwa dan disetorkan ke rekening Terdakwa pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa kemudian uang tersebut Sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan juga dipergunakan untuk melakukan kegiatan trading forex pada aplikasi MIFX (PT. MONEXINVESTINDO);
- Bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa** telah merugikan pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Tanjungpinang dengan total keseluruhan lebih kurang sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pegawai bank;
2. Dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



ad.1. Unsur Pegawai Bank :

Menimbang, bahwa sebelum membahas unsur diatas, akan terlebih dahulu dibahas tentang subjek dalam pengertian hukum, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah Siapa saja yang melakukan perbuatan tindak pidana dan terhadapnya tidak ada unsur pembenar atau pemaaf di dalam melakukan tindak pidana tersebut, pada saat dipersidangan Majelis Hakim menanyakan identitas pribadi Terdakwa dan Terdakwa membenarkan identitasnya dalam perkara ini MUHAMMAD IMAM TABRANI;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa pada saat ditanyakan identitas Terdakwa dan dibenarkan bahwa Terdakwa bekerja sebagai CSO (Customer Service Officer) PT Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Tanjungpinang sejak Juli 2022 hingga saat ini, dan Terdakwa diangkat sebagai CSO (Customer Service Officer) PT Bank Mandiri (Persero) Tanjungpinang (Persero) Cabang Tanjungpinang berdasarkan Surat Detasering dari Area Head yang ditandatangani oleh AGUS KURNIAWAN Nomor : R01.Ar.BTM/0319/2022 tanggal 31 Mei 2022 bahwa Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I / Sumatera 1 Cabang Tanjungpinang menjabat selaku Customer Service Officer sejak 06 Juni 2022 hingga 13 Juni 2023;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Pegawai Bank” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inhaerent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pegawai bank terpenuhi;



ad.2. Unsur dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana sengaja / kesengajaan ditujukan kepada adanya suatu kesadaran (*Opzet*) pada diri seseorang didalam melakukan perbuatannya, karena orang tersebut sesungguhnya telah menghendaki (*Willens*) tentang apa yang sedang diperbuatnya, karena kehendak itu sendiri telah timbul karena adanya pengetahuan (*Wettens*) yang mendalam tentang perbuatannya itu sendiri atau dengan kata lain bahwa pada diri Terdakwa telah terdapat adanya gambaran / pengetahuan tentang apa yang ada dalam kenyataan, mengetahui dan mengerti tentang apa yang diperbuatnya dan untuk membuktikan tentang ada atau tidaknya unsur sengaja, maka perlu memahami kembali bentuk-bentuk kesengajaan, dimana dalam teori hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud yang memiliki pengertian perbuatan Terdakwa dengan akibat yang timbul terjadi adanya hubungan sebab dan akibat, dan akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dikehendaki dan dimaksud ;
- b. Kesengajaan sebagai keharusan yang memiliki pengertian akibat yang timbul merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku ;
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan yang memiliki pengertian pelaku tidak menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukan meskipun ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai hak, tanpa izin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan/kelayakan. Dan pengertian tanpa hak dalam hukum pidana sama dengan pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur perbuatan mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu catatan atau laporan Bank, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank” mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makna alternatif, **kata “atau”** dalam unsur diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut **dimana dengan terpenuhannya salah satu unsur berarti memenuhi unsur tersebut**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa, pendapat ahli dihubungkan dengan bukti surat maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pemindahbukuan uang nasabah tanpa seijin pemiliknya sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan Januari 2023;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa di PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dimana kronologis perbuatan Terdakwa berawal pada tanggal 08 Mei 2023 dimana saksi DIDA FARIDA dan saksi ESRA ERITA SARI SILALAH selaku Area Bisnis Control Bank Mandiri Area Batam mendapatkan informasi bahwa PT. Bank Mandiri, Tbk Pusat di Jakarta mendapatkan surat dari PT. PROSERV yang mana adanya pendebetan yang terjadi tanpa intruksi dari nasabah sebanyak 4 (empat) kali pada akhir bulan Desember 2022 dengan total sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan melalui sarana Mandiri Cash Management (MNC Lite) atau yang disebut dengan layanan perbankan elektronik yang disediakan bank yang ditujukan kepada pengusaha perorangan dan perusahaan dengan sekmen mikro dan small medium enterprise untuk melakukan aktifitas terhadap rekening-rekening;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi historis transaksi dan aktifitas lainnya yang ditentukan oleh bank melalui jaringan internet, yang diketahui bahwa pembuatan akun Mandiri Cash Management (MNC lite) atas nama PT. PROSERV tersebut disetujui oleh User ID milik Terdakwa yang merupakan Customer Service Officer pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Tanjungpinang;

Bahwa pada tanggal 26 Mei 2023 tim Audit Area Bisnis Control Bank Mandiri Area Batam melakukan audit di Kantor Cabang Tanjungpinang, melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa selaku Customer Service Officer pada Bank Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang dengan temuan bahwa Terdakwa telah membuat Akun Mandiri Cash Management (MCM lite) nasabah atas nama PT. PROSERV pada tanggal 14 Desember 2022 dan ditemukan bahwa Terdakwa telah mendebet dana yang ada pada rekening PT. PROSERV

Halaman 71 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Akun Mandiri Cash Management (MCM lite) nasabah atas nama PT. PROSERV;

Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan pendebetn keuangan PT. PROSERV yaitu sebelumnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Terdakwa (selaku karyawan Bank Mandiri dengan jabatan sebagai CSO (Customer Service Officer) Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpinang sesuai Surat Detasering Nomor : R01.Ar.BTM/0319/2022 tanggal 31 Mei 2022) Terdakwa yang pada saat itu membuat akun email : sureshcitizen23@gmail.com dimana email tersebut digunakan untuk verifikasi akun dan pengiriman company id beserta password dimana sebelumnya terdapat 1 company ID nomor : PSRV001, User ID Maker : SYSADMIN1 dan User ID Approver : RIZKIDH dan kemudian Terdakwa tambahkan dengan Company ID : GA39884 dan User ID : Suresh karuppan, selanjutnya sekira pukul 07.07 wib, Terdakwa melakukan akses aplikasi webbase milik Bank Mandiri untuk pendaftaran MCM Lite dengan menggunakan User Maker user atas nama Sdr. MELINDA SARI selaku Customer Service Representative (CSR), yaitu 1391537628 tanpa seizin dari Sdr MELINDA SARI, dimana Sdr. MELINDA SARI tidak pernah membuat akun baru milik PT.PROSERV, pada waktu tersebut muncul nomor company id dengan nomor GA39884, lalu sekira pukul 07.31 wib Terdakwa melakukan pengiriman link token dengan nomor : 0700075579 ke company id yang telah dibentuk dengan menggunakan user a.n MELINDA SARI, selanjutnya Terdakwa melakukan persetujuan (approve) menggunakan usernya sendiri yaitu : 1289451171, selanjutnya sekira pukul 08.24 fasilitas Mandiri Cash Mangement Lite tersebut sudah bisa digunakan dan Hard Token (alat otentifikasi berwarna biru yang digunakan untuk mengotentifikasi transaksi keuangan pada user Mandiri Cash management (MCM Lite)) dikuasai Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi keuangan milik PT. PROSERV yaitu pada tanggal 15 Desember 2022, Terdakwa melakukan transaksi sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606. kemudian dilakukan tarik tunai oleh Sdr. DWI MARYANTO yang merupakan teman Terdakwa dan disetorkan ke rekening Terdakwa pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Rp. 99.000.000 (sembilan puluh sembilan juta rupiah), selanjutnya dihari yang sama, Terdakwa transaksi sebesar Rp. 50.000.000 (lima

Halaman 72 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dari rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606. Kemudian ditransfer dari rekening milik DWI MARYANTO ke rekening Terdakwa pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2022, Terdakwa Kembali melakukan transaksi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606. kemudian dilakukan tarik tunai oleh Sdr. DWI MARYANTO yang merupakan teman Terdakwa dan disetorkan ke rekening Terdakwa pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 30 Desember 2022, Terdakwa kembali melakukan transaksi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606. kemudian dilakukan tarik tunai oleh Sdr. DWI MARYANTO yang merupakan teman Terdakwa dan disetorkan ke rekening Terdakwa pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 06 Januari 2023, Terdakwa kembali melakukan transaksi sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari rekening PT. PROSERV pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1090002888220 ke rekening BCA atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606. kemudian dilakukan tarik tunai oleh Sdr. DWI MARYANTO yang merupakan teman Terdakwa dan disetorkan ke rekening Terdakwa pada BCA dengan Nomor rekening 0613516678 sebesar Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah);

Bahwa kemudian uang tersebut Sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan juga dipergunakan untuk melakukan kegiatan trading forex pada aplikasi MIFX (PT. MONEXINVESTINDO);

Bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa** telah merugikan pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Tanjungpinang dengan total keseluruhan lebih kurang sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur dengan sengaja mengubah, mengaburkan,

Halaman 73 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia atas nama MUHAMMAD IMAM TABRANI dengan nomor rekening 0613516678 periode 01 Desember 2022 sampai dengan 24 Februari 2023;
- 2) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD IMAM TABRANI dengan nomor rekening 1550004784412 periode 22 Desember 2022 sampai dengan 28 Februari 2023;
- 3) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD IMAM TABRANI dengan nomor rekening 1550004285154 periode 01 Desember 2022 sampai dengan 28 Februari 2023;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli surat Regional Business Control PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor JRB.R01/RBC.2392/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal pelaksanaan review khusus;

Halaman 74 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Job Description Area Business Control Manager tanggal 01 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh DIDA FARIDA selaku ABC Manager dan Asta Yuniar selaku RBC Head;
- 6) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Petunjuk Teknis Operasional Mandiri Cash Management Lite (MCM Lite);
- 7) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Laporan Hasil Investigasi Pendebetan Ilegal Rekening Nasabah PT PROSERV di Cabang Tanjungpinang, tahun Investigasi 2023 yang ditandatangani oleh DIDA FARIDA selaku Ketua Tim Investigasi tanggal 29 Mei 2023;
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli surat keberatan PT Proserv atas transaksi tidak sah kepada Presiden Direktur PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 8 Mei 2023;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Keputusan PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. Nomor JRB.R01/RHV.MTS.264/2023 tanggal 03 Juli 2023 tentang penunjukan dan penetapan jabatan pegawai Region I / Sumatera 1;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Tugas Sehateta Sitepu Nomor R01.Ar.BTM./0727/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Agus Kurniawan selaku Vice President;
- 11) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli formulir transaksi intern (debet) pengiriman dana ke rekening PT Proserv tanggal 15 Juni 2023;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli surat pernyataan MUHAMMAD IMAM TABRANI tanggal 06 Juli 2023;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli hasil tangkapan layar yang berisi pesan pengembalian dana dari Bank Mandiri kepada PT. Proserv pada tanggal 15 Juni 2023;
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli hasil tangkapan layar halaman utama pada situs web <https://mcm2.bankmandiri.co.id/>;
- 15) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli rekapan absen pada Bank Mandiri Cabang Tanjungpinang tanggal 14 Desember 2022;
- 16) 2 (dua) lembar rekening koran Bank Central Asia atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606 periode 01 Desember 2022 sampai dengan 24 Februari 2023;

yang sangat erat kaitannya dengan pembuktian dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 75 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) 1 (satu) buah Hard Disk Merk Western Digital, Kapasitas 500 GB, Tipe WD5000AZLX, serial Number WCC6Z7PLH4PZE;

18) 1 (satu) unit Personal Computer Merk HP warna Hitam, dengan Serial Number SGH810SHRN.

yang telah disita dari ANDI SETYAWAN, maka dikembalikan kepada saksi ANDI SETYAWAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

19) 1 (satu) buah buku rekening Bank Central Asia atas nama INDRIYANA PUTRI, dengan nomor rekening 5415036644;

yang telah disita dari INDRIYANA PUTRI, maka dikembalikan kepada INDRIYANA PUTRI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi nasabah dan juga hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pihak Bank Mandiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa berjanji mengembalikan kerugian yang dialami pihak Bank dengan menyerahkan apartemen milik Terdakwa yang ada di Batam;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IMAM TABRANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 76 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Perbankan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 5 (lima) bulan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) 1 (satu) buah Hard Disk Merk Western Digital, Kapasitas 500 GB, Tipe WD5000AZLX, serial Number WCC6Z7PLH4PZE;

2) 1 (satu) unit Personal Computer Merk HP warna Hitam, dengan Serial Number SGH810SHRN.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANDI SETYAWAN;

3) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia atas nama MUHAMMAD IMAM TABRANI dengan nomor rekening 0613516678 periode 01 Desember 2022 sampai dengan 24 Februari 2023;

4) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD IMAM TABRANI dengan nomor rekening 1550004784412 periode 22 Desember 2022 sampai dengan 28 Februari 2023;

5) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD IMAM TABRANI dengan nomor rekening 1550004285154 periode 01 Desember 2022 sampai dengan 28 Februari 2023;

6) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli surat Regional Business Control PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor JRB.R01/RBC.2392/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal pelaksanaan review khusus;

7) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Job Description Area Business Control Manager tanggal 01 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh DIDA FARIDA selaku ABC Manager dan Asta Yuniar selaku RBC Head;

8) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Petunjuk Teknis Operasional Mandiri Cash Management Lite (MCM Lite);

Halaman 77 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9)1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Laporan Hasil Investigasi Pendebetan Ilegal Rekening Nasabah PT PROSERV di Cabang Tanjungpinang, tahun Investigasi 2023 yang ditandatangani oleh DIDA FARIDA selaku Ketua Tim Investigasi tanggal 29 Mei 2023;

10) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli surat keberatan PT Proserv atas transaksi tidak sah kepada Presiden Direktur PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 8 Mei 2023;

11) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Keputusan PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. Nomor JRB.R01/RHV.MTS.264/2023 tanggal 03 Juli 2023 tentang penunjukan dan penetapan jabatan pegawai Region I / Sumatera 1;

12) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Tugas Sehateta Sitepu Nomor R01.Ar.BTM./0727/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Agus Kurniawan selaku Vice President;

13) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli formulir transaksi intern (debit) pengiriman dana ke rekening PT Proserv tanggal 15 Juni 2023;

14) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli surat pernyataan MUHAMMAD IMAM TABRANI tanggal 06 Juli 2023;

15) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli hasil tangkapan layar yang berisi pesan pengembalian dana dari Bank Mandiri kepada PT. Proserv pada tanggal 15 Juni 2023;

16) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli hasil tangkapan layar halaman utama pada situs web <https://mcm2.bankmandiri.co.id/>;

17) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli rekapan absen pada Bank Mandiri Cabang Tanjungpinang tanggal 14 Desember 2022;

18) 2 (dua) lembar rekening koran Bank Central Asia atas nama JUNIAH dengan nomor rekening 5500375606 periode 01 Desember 2022 sampai dengan 24 Februari 2023

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

19) 1 (satu) buah buku rekening Bank Central Asia atas nama INDRIYANA PUTRI, dengan nomor rekening 5415036644

DIKEMBALIKAN KEPADA INDRIYANA PUTRI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, oleh

Halaman 78 dari 69 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Ricky Fardinand, S.H, sebagai Hakim Ketua, Siti Hajar Siregar, S.H. dan Fausi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrik Hatorangan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Hajar Siregar, S.H.

Ricky Fardinand, S.H.

Fausi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hendrik Hatorangan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)